

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN GENERAL MANAGER
PT. MITSU CITRA MANDIRI (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NO :
2662/PID.B/2017/PN.MDN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

EDUARD PAKPAHAN
NPM : 1820010002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : EDUARD PAKPAHAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 1820010002
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
GENERAL MANAGER PT. MITSU CITRA
MANDIRI (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN NO :
2662/PID.B/2017/PN.MDN)

PENGESAHAN TESIS
Medan, 5 September 2020

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum



Dr. Marlina, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Ketua Program Studi



Prof. Dr.H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PERGURUAN TINGGI SWASTA BERMASALAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

(Studi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara)

“ Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk
Magister Hukum PPs UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari Sabtu, Tanggal 5 September 2020 “

PANITIA PENGUJI


1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum
Ketua

1. 

2. Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
Anggota

2. 

3. Dr. Jaholden, S.H., M.Hum
Anggota

3. 

4. Dr. Alfi Sahari, S.H., M.Hum
Anggota

4. 

5. Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum
Anggota

5. 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDUARD PAKPAHAN**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1820010002

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn, adalah benar hasil karya saya dan tesis yang saya kerjakan dengan tidak menggunakan bahan – bahan yang dilarang hukum atau bukan karya pihak lain. Bahwa semua sumber refrensi tulisan saya, telah saya muat dalam Buku Pustaka dan dalam catatan kaki.

Apabila kmudian hari diketahui telah terjadi penyimpangan dari pernyataan saya, maka saya bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Medan, 5 September 2020

Penulis



EDUARD PAKPAHAN

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan upaya paksa merubah perilaku manusia untuk menjaga ketertiban dan hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan proses menegakan fungsi norma-norma yang ditinjau dari sudut subjek dan objek, dalam cakupan subjek yang luas dan penegakan hukum dalam subjek yang terbatas atau sempit.

Bahwa terdakwa menggunakan jabatan berturut-turut melakukan perbuatan penggelapan berlanjut dengan mempengaruhi kasir untuk memberikan pinjaman kepada PT.ENDONUSA JAYA MANDIRI perusahaan milik terdakwa sebesar Rp.4.641.185.400,- atau setidaknya sejumlah Rp.4.250.090.500,-. Akan tetapi terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.1.378.627.000,- tanpa adanya perjanjian dan persetujuan pinjam dan meminjam dari Direksi.

Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.433.227.800,- dari PT. Endonusa milik terdakwa kepada PT. Mitsi Citra Mandiri. Pembayaran dilakukan 7 (tujuh) kali transaksi berlangsung selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, menurut pertimbangan hakim, prinsip pembayaran akibat hukum suatu perikatan dalam hukum Perdata merupakan "perjanjian secara diam- diam; dan merupakan perjanjian hutang piutang.

Tesis ini bertujuan mengkaji aturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan, mengkaji faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penggelapan di PT. Mitsi Citra Mandiri dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan General Manajer PT. Mitsi Citra Mandiri Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn.

ABSTRACT

Law enforcement is an attempt to forcefully change human behavior to maintain order and relationships between individuals in society and the state. Law enforcement is the process of enforcing the function of norms in terms of subject and object, within a broad subject scope and law enforcement in a limited or narrow subject.

That the defendant used consecutive positions to commit embezzlement continued. by influencing the cashier to provide a loan to PT. ENDONUSA JAYA MANDIRI, the company owned by the defendant in the amount of Rp. 4,641,185,400, - or at least Rp. 4,250,090,500. However, the defendant returned the money amounting to Rp. 1,378,627,000, - without a loan and borrowing agreement from the Board of Directors.

The Medan District Court issued a decision to release the defendant. The judges' judgment based on the testimony of witnesses had made a payment of Rp. 1,433,227,800, - from PT. Endonusa owned by the defendant to PT. Mitsi Citra Mandiri. Payments are made 7 (seven) transactions lasting 3 (three) years from 2014 to 2016, according to the judge's consideration, the principle of payment due to the law of an engagement in civil law is a "silent agreement; and is a payable agreement.

This thesis aims to examine the legal rules regarding the criminal act of embezzlement, to examine the factors that have led to the crime of embezzlement in PT. Mitsi Citra Mandiri and reviewing criminal law enforcement against embezzlement in the General Manager position of PT. Mitsi Citra Mandiri In accordance with Medan District Court Decision No. 2662 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn)” yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini tidak sempurna karena beberapa kelemahan dan kurangnya pengetahuan penulis. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Penulis sangat berbangga hati atas bantuan dan bimbingan Para Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji sampai Tesis ini dapat dipertanggungjawabkan penulis pada persidangan meja hijau Ujian Tesis. Hanya ucapan Terimakasih yang tidak terhingga atas bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. kepada :

1. Prof. Dr. H. Triono, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang dalam hal ini juga bertindak selaku Dosen Pembimbing yang telah

dengan sabar memberikan segala petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.

2. Dr. Marlina, SH. M.Hum Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan petunjuk dari mulai tahap Kolokium, Sidang Hasil sampai pada ujian Tesis guna lebih sempurnanya tesis ini.
3. Dr. Jaholden, SH, M.Hum sebagai Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan petunjuk dalam tahap review proposal guna lebih sempurnanya tesis ini.
4. Dr. Alpi Sahri, SH, M.Hum sebagai Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan petunjuk dalam tahap review proposal guna lebih sempurnanya tesis ini.
5. Dr. Dayat Limbong SH, M.Hum sebagai Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan petunjuk dalam tahap review proposal guna lebih sempurnanya tesis ini.
6. Dr. Syaiful Bahri, M.AP. Direktur Program Pendidikan Pasca Sarjana UMSU
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pasca Sarjana Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama di bangku kuliah.
8. Ibu Tuty, Pak Fauzi dan seluruh Staff Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama studi di UMSU.

9. Isteriku tercinta Martha Rosmauli Simanjuntak, Amd dengan setia mendampingi penulis selama studi dan selalu mendoakan, mendorong serta memberikan semangat, kesabaran dan pengertian.
10. Anaku Clinton Lasonang Pakpahan, yang telah memberikan rasa semangat semoga dapat mengikuti dan melebihi apa yang telah Bapak capai.
11. Ibunda, serta adik-adikku yang selalu memberikan doa dan dorongan besar bagi penulis baik mental dan spiritual.
12. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu menemani hari-hari kuliah dengan keakraban dan kekompakan selama ini.
13. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 5 September 2020

Penulis

EDUARD PAKPAHAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	9
G. Metode Penelitian	17
BAB II PUTUSAN NOMOR ; 2662/PID.B/2017/PN.Mdn PENGGELAPAN	
POSISI KASUS	22
BAB III ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN.....	52
A. Pemahaman Tindak Pidana Penggelapan	52
B. Makna Dan Defenisi Tindak Pidana Penggelapan.....	57
C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	59
D. Pidana.....	65
BAB IV FAKTOR – FAKTOR MENDORONG TINDAK PIDANA	
PENGGELAPAN	77
A. Faktor Tindak Pidana Penggelapan.....	77

B. Wawancara Pada Hakim.....	78
C. Sistim Administrasi Yang Buruk ⁸⁴	
D. Lemahnya Pengendalian Sistim Intern	86
E. Lemahnya Budaya Organisasi	88

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR :

2662/PID.B/2017/PN.Mdn	93
A. Putusan Praperadilan Nomor : 59/Pid.Prap/2017/PN.Mdn	93
B. Analisis Terhadap Putusan Hakim.....	97
C. Putusan NO. 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn	109
D. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan.....	109
E. Tugas Pokok Direktur dan Komisaris.....	110
F. Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham	112
G. Analisis Kebijakan Hukum Pidana	113
H. Tahap Aplikasi Kebijakan Perundang – Undangan	115
I. Penerapan Pidana Dari Majelis Hakim	116
J. Pelaksanaan Pidana Oleh Aparat Pidana.....	120
K. Analisis Pertanggungjawaban Pidana	121
L. Putusan Mahkamah Agung	124
M. Rumusan Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan Dalam Menentukan Tindak Pidana Dalam Perundang – Undangan	124
N. Aliran Dana Dari PT. Mitsi Citra Mandiri ke PT. Endonusa Java Mandiri	125
O. Fakta – Fatka Persidangan.....	127
P. Majelis Hakim Menyatakan Pertanggungjawaban Perdata.....	135
Q. Pembayaran Tidan Menghilangkan Pidana	143

R. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	147
S. Majelis Hakim Menerima Sanksi Non Palu	153
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	158
A. Kesimpulan	158
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA.....	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan upaya paksa merubah perilaku manusia untuk menjaga ketertiban dan hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan proses menegakan fungsi norma-norma yang ditinjau dari sudut subjek dan objek, dalam cakupan subjek yang luas dan penegakan hukum dalam subjek yang terbatas atau sempit. Dimaksud dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang didasari pada norma aturan hukum, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁾

Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum dengan menggunakan daya paksa terhadap pelaku. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

¹⁾ <http://www.docudesk.com>, PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial. Jimly Asshiddiqie, diakses pada tanggal 6 Januari 2020.

Kesadaran hukum itu terjadi, bukan semata-mata karena banyaknya aturan dan peraturan diterbitkan, akan tetapi menimbulkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum untuk keadilan yang dicapai melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (*mos*), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya di tengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁾

Pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan sepintas sepertinya sama, namun mengandung arti yang sangat berbeda luas. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, adalah hukum material, merupakan penegakan keadilan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas sebagai pedoman. Penulis memakai istilah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. yang menggambarkan perbedaan hukum dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dilakukan oleh aparaturnya Negara yang terlibat dalam proses tegaknya hukum

²⁾ Amran Suadi, *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Bina Cipta, Jakarta, 2010, hal. 140.

itu, dimulai dari saksi, penyidik, penasehat hukum, penuntut, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.³⁾

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang diancam dengan pidana. Syarat utamanya ada perbuatan pidana dan ada aturan pidana yang melarang. Pengertian mengenai perbuatan pidana dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai kejahatan. Istilah kejahatan pada hakekatnya merupakan kegiatan perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial, namun istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitu saja untuk pengganti perbuatan pidana yang ada dalam pengertian strafbaar feit. Perumusan Strafbaar feit merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan diancam dengan

³⁾ <http://www.docudesk.com>, PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial., Jimly Asshiddiqie, diakses pada tanggal 6 Januari 2020.

hukuman, seperti diterangkan oleh Simon dalam pendapatnya tentang Strafbbaar feit yang harus memuat beberapa unsur, yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia (menselijkt handeling een) dengan handeling dimaksudkan tidak saja "een doen" (perbuatan), akan tetapi juga "een nulaten" (mengabaikan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersilakan karena melakukan perbuatan tersebut.⁴⁾

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai produk hukum pidana Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di masa Kemerdekaan Indonesia tetap diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. KUHP merupakan peraturan perundang-undangan Hukum Pidana, yang dulunya disebut Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI). Produk hukum sebagai suatu kodifikasi dalam bidang hukum pidana. Kodifikasi itu merupakan salinan (copy) dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang berlaku di Negeri Belanda, yang diberlakukan menurut asas konkordansi bagi Hindia Belanda, sebagai konsekuensi hukum negeri Indonesia jajahan Belanda. Sistematika KUHP terdiri 3 (tiga) Buku, Buku I tentang Aturan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Buku II tentang Kejahatan, di antaranya memuat, Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP yang mengatur larangan perbuatan memiliki barang dengan sengaja dan dengan

⁴⁾ Satochid Kartanegara, *Telah Dikupas Dalam Bahasa Belanda Indonesia dari Bahasa Belanda Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992, halaman 74

melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan Pasal 372 KUHP, sedangkan pasal 374 KUHP menjelaskan kejahatan ini dinamakan Penggelapan berat, dimana seseorang yang karena hubungan pekerjaannya disertai menyimpan barang, uang atau kertas berharga karena jabatannya dengan mendapat upah kemudian menggelapkan barang itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain hal halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Menurut pendapat W.L.G. Lemaire Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan.⁵⁾

Dalam rangka menghadapi berbagai penyimpangan hukum, tentunya masyarakat akan mengandalkan peran hukum, aparat penegak hukum serta lembaga penegak hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Namun sayang, dalam aplikasinya malah tidak mencerminkan sebagai negara hukum, banyak aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya dari proses penyelidikan sampai dengan pelaksanaan eksekusi melakukan tindakan bertentangan dengan hukum. Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan, berlawanan dengan aturan hukum pidana. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi terpidana, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukuman. Akhir-akhir ini terdapat

⁵⁾ Sudarto dan Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana I & II*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, halaman 40.

kecenderungan sebagian dari penegak hukum yang mengabaikan norma-norma hukum, yang semestinya dijadikan pedoman bagi setiap para penegak hukum agar tidak melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum. Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparaturnegak hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban. Kesalahan-kesalahan tersebut perlu dikaji dan dicari solusinya agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum⁶⁾

Tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dilakukan General Manager yang terjadi di PT. Mitsi Citra Mandiri, dimana putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn yang melepaskan terdakwa Penulis berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara dengan pertimbangan - pertimbangan hukum berpihak kepada terdawa.

. Tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT. Mitsi Citra Mandiri, berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada General Manager secara penuh untuk mengelola tujuh anak perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri. Kepercayaan tersebut menjadi perkara kejahatan karena lemahnya suatu kejujuran. Kejahatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) (Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal

⁶⁾ *Ibid.*

375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).⁷⁾

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan ?
2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penggelapan ?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan General Manajer PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum yang mengaktualisasikan penegakan hukum tindak pidana pada kejahatan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana telah dipaparkan di atas membutuhkan perangkat penegakan hukum dari mulai pelapor, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kebijakan dan juga perundang-undangan. Tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengkaji aturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan.
2. Mengkaji faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penggelapan di PT. Mitsi Citra Mandiri
3. Mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan General Manajer PT. Mitsi Citra Mandiri Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn.

⁷⁾ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 99.

D. Manfaat Penelitian

1. Tulisan ini memberi manfaat pada dalam penegakan hukum dan secara teoritis untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya, ilmu hukum pidana.
2. Tulisan ini bermanfaat untuk penegakan hukum pidana dalam landasan moral, nilai dan etika.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk lebih meneliti lebih lanjut tentang masalah dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul “Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (analisis putusan Pengadilan Negeri Medan No : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn), Penulis menjadikan bahan tesis bersumber dari pengalaman pekerjaan penulis di PT. Mitsi Citra Mandiri dalam posisi jabatan Divisi Hukum. Kejahatan yang dilakukan General Manager terhadap harta perusahaan dalam tindak pidana Penggelapan dengan menggunakan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 372 – 377 KUHP. Penulis melakukan upaya hukum dengan melaporkan perbuatan kejahatan itu ke Polda Sumut pada tanggal 18 Nopember 2016 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1450/XI/2016 SPKT “II”. Berdasarkan pengalaman tersebut lahir gagasan, ide dan pemikiran secara pribadi menjadikan perkara ini menjadi tesis. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana (PHP) dapat dirumuskan sebagai keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶⁾ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, PHP in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. PHP in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law making) atau perubahan undang-undang (law reform). Tahap kedua, PHP in concreto (law enforcement). Kedua PHP itu dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi 10 pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara nasional.¹⁷⁾

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa apabila PHP benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah: Meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya dikatakan sangat mendasar, karena (1) kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan

¹⁶⁾ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pusat Magister, Semarang, 2013, halaman 6.

¹⁷⁾ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008, halaman 1.

pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (in abstracto maupun in concreto). (2) hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum; bukan dengan ilmu uang suap atau ilmu dan sarana lainnya. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁸⁾

Teori lain yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah teori keadilan restoratif (Restorative justice.) Keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari

¹⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, 29 Nopember 2008, halaman 4.

berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Keadilan restoratif sebagai pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁹⁾

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁰⁾

Pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/ konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/ orientasi) tertentu. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka macam. Antara lain disebut dengan istilah pendekatan juridis/normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/sosiologis

¹⁹⁾ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 74.

²⁰⁾ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 2.

(fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofik (kritis), pendekatan kebijakan (policy oriented approach), pendekatan nilai (value oriented approach), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial dan pendekatan sistemik/integral.²¹⁾

Menurut Barda Nawawi Arief pendekatan keilmuan (hukum pidana) yang perlu dioptimalkan/dikembangkan dalam PHP di Indonesia melalui tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif, terutama dari sistem keluarga hukum (traditional and religious law system) terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana).²²⁾

2. Pendekatan Integral

Penegakan hukum pidana (PHP) dilihat secara integral merupakan keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem/aspek/komponen sistem hukum yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (legal substance), "struktur hukum" (legal structure), dan "budaya hukum" (legal culture) di bidang hukum pidana. Sebagai suatu proses PHP terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang - undangan (komponen substantif / normatif), lembaga / struktur / aparat penegak hukum (komponen struktural / institusional beserta

²¹⁾ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, halaman 1.

²²⁾ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 1.

mekanisme prosedural/²³⁾ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural) yang lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/ sikap perilaku hukum/sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.²⁴⁾

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem penegakan²⁵⁾ hukum atau sistem peradilan dapat dilihat dari berbagai aspek/komponen:

- a. Substansi hukum (legal substance): pada hakikatnya sistem peradilan/ sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Struktural hukum (legal structure), sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum pidana terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu :
 - 1) kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik);
 - 2) kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);
 - 3) kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan
 - 4) kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

²³⁾ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan..., *Op.Cit.*, halaman 11.

²⁴⁾ *Ibid.*, halaman 2.

²⁵⁾ *Ibid.*, halaman 4.

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral yang sering disebut dengan istilah “SPP Terpadu” (integrated criminal justice system).

- c. Budaya hukum (legal culture), sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum.

Penyelenggaraan PHP saat ini cenderung mengoptimalkan pendekatan/orientasi/ berpikir hukum yang parsial yang melihat undang-undang/ketentuan pidana dengan “kacamata kuda”.

3. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁶⁾ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Optimalisasi mengandung arti perlunya aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan memanfaatkan dan meningkatkan/ mengoptimalkan “pendekatan keilmuan” dalam upaya penegakan hukum korupsi di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief,²⁷⁾ optimalisasi mengandung makna atau fenomena ganda. Di satu sisi mengandung makna, bahwa dalam penegakan hukum selama ini sudah ditempuh pendekatan keilmuan, namun masih perlu ditingkatkan dan di sisi lain mengandung kecenderungan fenomena bahwa dalam penegakan hukum selama ini, budaya

²⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, halaman 103.

²⁷⁾ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat...*, *Op.Cit.*, halaman 3.

orientasi/pendekatan keilmuan (scientific culture/approach) telah melemah/luntur/terabaikan/tergeser karena lebih mengoptimalkan “pendekatan/orientasi lain” atau “pendekatan parsial”.

- b. Penegakan Hukum Pidana (PHP) dapat dirumuskan sebagai keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, PHP in abstracto merupakan tahap pembuatan. Perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. PHP in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law making) atau perubahan undang-undang (law reform). Tahap kedua, PHP in concreto (law enforcement).²⁸⁾ Kedua PHP itu dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara nasional.
- c. Model penegakan hukum pidana berbentuk represif, pre-emptif maupun preventif.
- d. Pendekatan integral pada penegakan hukum pidana (PHP) dilihat secara integral merupakan keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas /satu kesatuan dari berbagai sub-sistem/aspek/komponen sistem

²⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 317.

hukum yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (legal substance), "struktur hukum" (legal structure), dan "budaya hukum" (legal culture) di bidang hukum pidana. Sebagai suatu proses PHP terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum / peraturan perundang-undangan (komponen substantif / normatif), lembaga / struktur / aparat penegak hukum (komponen struktural /institusional beserta mekanisme prosedural / administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural)²⁹⁾ yang lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.²⁹⁾

- e. Pendekatan keilmuan³⁰⁾ dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/ fenomena) berdasar logika berpikir / konstruksi pikir, konsep / kerangka / dasar pemikiran (wawasan / pandangan / orientasi) tertentu. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka macam. Antara lain disebut dengan istilah pendekatan juridis/ normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/ sosiologis (fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofik (kritis), pendekatan kebijakan (policy oriented approach), pendekatan nilai (valueoriented approach), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global,

²⁹⁾ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan...*, *Op.Cit.*, halaman 1.

²⁹⁾ *Ibid.*, halaman 2.

³⁰⁾ *Ibid.*, halaman 3.

pendekatan parsial dan pendekatan sistemik/integral. Menurut Barda Nawawi Arief ³¹⁾ pendekatan keilmuan (hukum pidana) yang perlu dioptimalkan/dikembangkan dalam PHP di Indonesia melalui tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah- religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif, terutama dari sistem keluarga hukum traditional and religious law system) terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.

³¹⁾ *Ibid.*, halaman 11.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi pustaka (library research) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.³²⁾

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data dan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik, minat, dan penting bagi peneliti. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditunjukkan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

³²⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, halaman 15.

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undang dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengalaman kerja penulis dalam jabatan Divisi Hukum PT. Mitsi Citra Mandiri, dan menganalisis proses penyidikan, tuntutan dan putusan Paraperadilan Pengadilan Negeri Medan dan putusan pidana Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dan data primer ini disebut juga sumber data. Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studidokumentasi (analisis dokumen) atau data yang berbentuk sudah jadi. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literature-literatur yang mendukung penelitian ini baik berupa buku, koran, jurnal maupun tulisan-tulisan dan putusan pengadilan seperti Putusan nomor 2662/Pid.B/2017/PN Mdn terhadap tindak pidana Penggelapan dalam jabatan

Sumber data adalah tempat di perolehnya data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua (2), yaitu data primer dan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi,
- 2) Dokumentasi.

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan “kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera.” Observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan panduan observasi yang disiapkan untuk memudahkan membantu peneliti dalam memperoleh data. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan, yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan mengeksplorasi pengalaman kerja penulis.

Dokumentasi adalah cara mencari data mengurai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat menggunakan catatan-catatan. Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan tinjauan umum tentang pidana penggelapan dalam KUHP.

5. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir (jalinan) adalah dimana dalam model analisis mengalir tiga komponen analisis yaitu reduksi data, display data dan verifikasi/penarikan kesimpulan dilakukan saling menjalin dalam proses pengumpulan data, yang pada prinsipnya dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*), dan kegiatan yang paling inti mencakup menyederhanakan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta menarik kesimpulan (*making conclusion*). Hal ini dijabarkan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Tumpukan data yang didapat di lapangan akan direduksi dengan cara merangkum, meresume, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Display Data

Penyajian data sebagai sekumpulan data/informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan, untuk itu sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel dan lain sebagainya.

BAB II

PUTUSAN

Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Musa Sembiring, SE

Tempat lahir : Medan

Umur/tanggal lahir : 51 tahun/10 Agustus 1965

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kapten Muslim Komplek Milinium

Square 4 Lingkungan II No. B-14 Kelurahan Helvetia

Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan

Terdakwa Musa Sembiring, SE ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 ampai dengan tanggal 08 Agustus 2017
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017
3. Penuntut Umum sejak 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.
6. Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.
7. Sekarang Terdakwa Tidak Ditahan

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.Telah mendengar saksi - saksi, ahli dan terdakwa di persidangan

Bahwa ia terdakwa MUSA SEMBIRING, SE dalam kedudukannya sebagai General Manager PT.MITSUI CITRA MANDIRI (PT.MCM) yang diangkat secara lisan oleh Owner / Komisaris Drs.PANGIHUTAN SIRAIT bertempat di kantor PT.MCM Jl.Raya Pelabuhan II No.10 Belawan atau setidak tidaknya didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan,dalam kedudukan tersebut secara berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa tanggal 28 Desember 2011 hingga tanggal 20 Agustus 2014 telah melakukan tindakan mempengaruhi kasir PT.MITSI CITRA MANDIRI (PT.MCM) yaitu saksi DIANA, saksi INA ELISA BANGUN, saksi ROSMAWATI SIPAYUNG untuk memberikan pinjaman kepada PT.ENDONUSA JAYA MANDIRI yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.4.641.185.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp.4.250.090.500,- (empat milyar duaratus lima puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga dana sejumlah tersebut mengalir atau masuk ke rekening terdakwa sehingga uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa. Sehingga total keseluruhan uang yang mengalir kepada terdakwa sebesar Rp.4.641.185.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp.4.250.090.500,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dimana disisi lain terdakwa melakukan tindakan lain berupa pengembalian uang pinjaman yang antara lain sebagai berikut:

1. Tanggal 20 Januari 2012, Rp.180.000.000,- keuangan Idawaty, penerima Idawaty Idawaty/Sovia (terima pengembalian Pinjaman tanggal 29 Desember 2011)
2. Tanggal 27 Pebruari 2013, Rp.50.000.000,- keuangan Idawaty, penerima Idawaty Idawaty (pengembalian Pinjaman).
3. Tanggal 14 Maret 2013, Rp.20.000.000,- keuangan Idawaty, penerima Idawaty Idawaty (pengembalian Pinjaman).

Pengembalian uang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan pengembalian yang tidak jelas apa maksud dari pada pengembalian tersebut,

selain itu juga terdakwa ada mengakui bahwa terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.1.378.627.000,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi SEPTONY B.SIAHAAN yang berasal dari kantor Audit Independen pada kantor Akuntan Drs. BIASA SITEPU menyebutkan bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 540.000.000,- yang mana pengembalian yang disebutkan oleh saksi tersebut tidak mendasari dari pada adanya perjanjian pinjam meminjam antara PT. MITSU CITRA MANDIRI dengan terdakwa.

Bahwa atas dasar tindakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka PT.MITSU CITRA MANDIRI (MCM) mengalami kerugian sebesar Rp.4.641.185.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edward Pakpahan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Ditreskrimum Poldasu tanggal 14 Nopember 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai General Manager (GM) dalam perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri (PT.

MCM) yang diangkat oleh Owner (saksi Radja Pangihutan Sirait) secara lisan pada tahun 2011 s/d 2016.

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diberitahukan oleh Owner perusahaan (saksi Radja Pangihutan Sirait).
- Bahwa didalam PT.Mitsi Citra Mandiri (PT. MCM) terdapat 7 (tujuh) anak perusahaan dimana terdakwa sebagai general manager yang mengurus semua perusahaan tersebut, dan Terdakwalah yang mengatur seluruh Operasionalnya ketujuh perusahaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai General Manager (GM) PT. Mitsi Citra Mandiri (PT.MCM) pada tahun 2016 dengan alasan Kesehatan.
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai General Manager pada PT. MCM pada tahun 2011 tersebut PT. Mitsi Citra Mandiri (PT.MCM) mengalami keuntungan/laba sebesar Rp. 36 milyar yang mana PT. MCM memberikan bonus kepada Terdakwa sebesar 5% dari keuntungan tersebut dan selanjutnya juga kepada Terdakwa di berikan bonus sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa mengenai kerugian yang dialami oleh PT. Mitsi Citra Mandiri tersebut, saksi Radja Pangihutan Sirait memberitahukan kepada saksi dan saksi diperintahkan untuk melakukan Investigasi atas kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang perusahaan PT.Mitsi Citra Mandiri (PT.MCM) dan dari investigasi

sebesar Rp. 4.648.185.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut maka PT. Mitsi Citra Mandiri (PT.MCM) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang di gelapkan tersebut karena berdasarkan investigasi terlihat ada 80 kali transaksi dana uang PT.Mitsi Citra Mandiri (PT.MCM) ke perusahaan PT.ENDO NUSA JAVA MANDIRI yang statusnya adalah milik Musa Sembiring.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.ENDO NUSA JAVA MANDIRI tersebut adalah milik Musa sembiring karena dirinya ada mendapat Copy Akta pendirian PT.ENDO NUSA JAVA MANDIRI.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Musa Sembiring tersebut maka terhadap Musa Sembiring di panggil / undang untuk mempertanggung jawabkan laporan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak datang pada saat dipanggil untuk menjelaskan laporan tersebut karena Musa Sembiring sudah mengundurkan diri dari General Manager.
- Bahwa ketika Terdakwa mengundurkan diri Terdakwa tidak ada membuat laporan baik laporan Keuangan perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri.
- Bahwa dari hasil investigasi tersebut dimana Musa Sembiring hanya mencatatkan dana uang yang akan di keluarkan yang dicatat hanya di kertas Doble Folio dan kasir mentransfer uang dengan menggunakan cek.

- Bahwa dalam hal pentransferan uang perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri tersebut, saksi Radja Pangihutan Sirait selaku Owner tidak pernah menandatangani.
 - Bahwa didalam transfer uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, orang-orang yang berkompeten dalam perusahaan tidak ada yang menandatangani selain Terdakwa dan Kasir perusahaan.
 - Bahwa didalam jurnal harian di perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri tidak ada pinjam meminjam uang ke perusahaan lain.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan.
2. Ashandy Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Ditreskrimum Poldasu tertanggal 5 Desember 2016 dan tanggal 29 Agustus 2017.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. MITSU CITRA MANDIRI pada tahun 1999 dalam bagian operasional dalam pekerjaan keagenan kapal masuk/sandar di Pelabuhan Belawan, dan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, saksi menjabat sebagai Kepala Operasional di lapangan.
 - Bahwa pada 2008 sampai dengan tahun 2012, saksi menjabat sebagai Manager Operasional.
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa, karena sama sama mulai bekerja di PT. Mitsi Citra Mandiri sejak tahun 1999.

- Bahwa saksi mengenai Terdakwa sebagai General Manager (GM) pada PT.MITSU CITRA MANDIRI.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Direktur perusahaan PT. MITSU CITRA MANDIRI pada tahun 20013 sampai dengan tahun 2014 dan tugas dan wewenangnya adalah bertanggung jawab atas semua pekerjaan di perusahaan.
- Bahwa saksi ada mendengar dari Direktur PT. MITSU CITRA MANDIRI (saksi Yo Eddy) bahwa Terdakwa ada menggelapkan uang perusahaan namun tidak dijelaskan secara terperinci.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur, yang menjadi kasir perusahaan adalah saksi Ina Elisa Bangun dan saksi Idawaty, dan saksi Rosmawaty Sipayung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perpindahan uang melalui cek dari PT. MITSU CITRA MANDIRI ke perusahaan PT.ENDO NUSA JAVA MANDIRI.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Terdakwa ada pinjaman uang perusahaan.
- Bahwa saksi tidak pernah tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa dalam hal keluar dan masuknya uang perusahaan, karena memang Terdakwa mempunyai kekuasaan penuh terhadap keluar dan masuk uang perusahaan.
- Bahwa mengenai keluar dan masuknya uang perusahaan tidak pernah melalui saksi.

- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Direktur, saksi tidak pernah melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen pengiriman uang tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, buku Cek dan Giro sepengetahuannya di pegang oleh orang keuangan.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang Audit Internal di perusahaan tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya kecuali mengenai mulai bekerja di perusahaan bukan sejak tahun 1999 akan tetapi sejak tahun 2001.
3. Yo Eddy MT yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Ditreskrimum Poldasu tertanggal 23 Nopember 2016 dan tanggal 25 Agustus 2017.
 - Benar saksi adalah karyawan PT. Mitsi Citra Mandiri dan menjabat sebagai Direktur PT. MITSU CITRA MANDIRI sejak Bulan November 2014 berdasarkan Akta Berita Acara PT. MITSU CITRA MANDIRI No. 02 tanggal 10 November 2014 diperbuat oleh Notaris CAHAYU TIN TRESNAWATI, SH (Notaris Kota Medan).
 - Bahwa PT. Mitsi Citra mandiri mempunyai anak perusahaan sebanyak 7 anak perusahaan antara lain : PT. Petro Artha Niaga, PT. Sekar Mulia

Utama, PT. Mitha Sarana Wijaya, PT. Mitha Samudra, PT. Mitsi Citra Mandiri.

- Bahwa ke tujuh perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri adalah berdiri masing- masing, dan Terdakwa sebagai General Manager (GM) nya yang mengatur meliputi seluruh kegiatan perusahaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada mempengaruhi kasir untuk meminjamkan uang perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri kepada PT. Endo Nusa Java Mandiri dan menurut Audit Internal PT. Mitsi Citra Mandiri (Saksi Jona Purba), bahwa PT. Mitsi Cintra Mandiri mengalami kerugian dan saksi mengetahui kejadian ytersebut dari hasil audit tersebut.
- Bahwa saksi ketika saksi bergabung ke perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri, yang menjadi General Manager perusahaan adalah Terdakwa, dan Terdakwa adalah sebagai atasan saksi.
- Bahwa pada bulan Nopember 2014, saksi diangkat menjadi Direktur, dan Terdakwa masih menjabat sebagai General Manager, dimana Terdakwa menjabat sebagai GM sangat lama lebih kurang 13 tahun.
- Bahwa awal kejadian adanya kerugian perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri adalah pemilik perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri, yaitu saksi Raja Pangihutan Sirait berbincang-bincang santai dengan saksi, lalu saksi raja pangihutan Sirait mengatakan kepada saksi bahwa saksi Raja Pangihutan Sirait sebagai pemilik PT. Mitsi Citra Mandiri tidak mempunyai duit/uang sehingga dirinya menyarankan agar dilakukan RUPS.

- Bahwa setelah dilakukan RUPS, berdasarkan Akta maka keadaan semuanya menjadi berubah dan saat itulah di ketahui bahwa ada kerugian uang sebesar Rp. 4,6 milyar sehingga hasil dari RUPS tersebut mempunyai 4 item termasuk memanggil / mengundang Musa Sembiring untuk membuat laporan pertanggung jawaban namun Musa Sembiring tidak hadir.
- Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 kali akan tetapi tidak pernah hadir.
- Bahwa saksi sebagai Direktur yang mengundang atau memanggil Terdakwa untuk membuat Laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan.
- Bahwa Terdakwa pernah datang sekali menghadap dan mengatakan bahwa pemanggilan melalui surat maka Terdakwa menjawabnya dengan surat juga, namun surat yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut bukanlah surat Laporan Pertanggung jawaban.
- Bahwa didalam RUPS tersebut hanya Terdakwa yang dipanggil karena hanya Terdakwa yang menjalankan kegiatan dalam perusahaan PT. Mitsi Citra mandiri.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Mitsi Citra Mandiri ada mengalami kerugian lebih kurang Rp.4,6 milyar karena adanya hasil Audi internal.
- Bahwa saksi membaca dari hasil Auditor Internal tersebut menerangkan bahwa adanya transaksi uang dari PT. Mitsi Citra Mandiri ke perusahaan PT. Endo Nusa Jaya Mandiri.

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Direktur PT. Mitsi Citra Mandiri, Terdakwa sudah mengundurkan diri dari General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri.
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban kepada Direktur atau pun ke Owner (saksi Raja Pangihutan Sirait).
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika dilakukan audit terhadap PT. Mitsi Citra Mandiri tersebut, saksi mengetahui hasilnya Audit Internal tersebut.
- Bahwa setelah saksi membaca hasil Audit Internal tersebut, saksi mengetahui bahwa ada sebanyak 80 an transaksi uang dari PT. Mitsi Citra Mandiri ke perusahaan PT. Endo Nusa Java Mandiri didalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa didalam perusahaan PT. Mitsi Citra mandiri tidak ada SOP nya dan saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur yang benar.
- Bahwa saksi pernah membicarakan tentang perusahaan PT. Endo Nusa Java Mandiri dan Owner menjawab perusahaan tersebut buka milik Owner.
- Bahwa didalam Akta pendirian PT. MITSU CITRA MANDIRI Nomor 9 tanggal 30 Desember 2004 dalam pasal 11 angka 3 menerangkan bahwa “Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Persero dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a). meminjam atau

meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank), b) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar Negeri “ haruslah dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim di persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Diana, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saki adalah ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Ditreskrimum Poldasu tertanggal 23 Nopember 2016 dan tanggal 30 Agustus 2017.
- Bahwa PT. Mitsi Citra Mandiri mempunyai beberapa anak perusahaan, yaitu: PT. Mitha Sarana Wijaya (PT. MSW), PT. Petro Artha Niaga, PT. Sekar Mulia Utama, PT. Citra Fasifik Mandiri dan yang lainnya saksi tidak ingat.
- Bahwa didalam PT. Mitsi Citra Mandiri tersebut, saksi menjabat sebagai Kasir sejak tahun 2003 sampai dengan 2011.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri tersebut sebagai kasir dalam pembayaran Banker Kapal diamana saksi membayar minyak ke Pertamina dan perusahaan lain.

- Bahwa saksi melakukan proses pembayaran terhadap Pertamina apabila ada permintaan bayar dan dimana perusahaan tersebut jasa angkut dimana ada perusahaan membeli minyak maka kapal perusahaan itu lah yang mengangkut minyak dimana perusahaan itu juga menjual dan membelikan minyak kepada perusahaan yang membutuhkannya.
- Bahwa didalam pembayaran ke Pertamina maka uang dulu dikirim dan saksi mengetahui ada permintaan pembayaran karena setiap paginya saksi selalu berkomunikasi dengan Kepala Operasional, sehingga kemudian saksi mengetahui pesanan ke Pertamina.
- Bahwa pesanan tersebut setelah diterima dari Kepala Operasional, lalu saksi mengajukan pembayaran kepada Terdakwa selaku General Manager (GM) dengan buku pengajuannya.
- Bahwa setelah diajukan pengajuan tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku General Manager meng ACC, dan langsung berlaku tidak perlu lagi melalui Direktur lagi.
- Bahwa didalam perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri ada jabatan Direksi dan Direktur namun pengajuan tersebut tidak pernah melalui direktur dan tiap bulan membuat laporan keuangan termasuk gaji karyawan.
- Bahwa sebagai kasir, saksi tidak mengetahui siapa menyimpan uang dan saksi tidak ada memegang uang, namun sebagai kasir, saksi hanya mengajukan , dan selanjutnya diajukan ke Bank dan membayarnya/ mentransfernya.
- Bahwa setelah permintaan di ACC, maka yang mengambil uang ke Bank adalah tanggung jawab Kasir.

- Bahwa selama ini masalah pembayaran ini hanya cukup dengan ACC Terdakwa sebagai General Manager.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini adalah masalah pinjaman Uang dari PT. Mitsi Citra Mandiri ke perusahaan PT. Endo Nusa Java Mandiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Endo Nusa Java Mandiri adalah milik Terdakwa, yang saksi ketahui bahwa PT. Mitsi Citra Mandiri mempunyai anak perusahaan dan dimana setiap anak perusahaan membutuhkan biaya untuk pembayaran maka PT. Mitsi Cinta Mandiri memberikan pinjaman kepada anak perusahaan tersebut dan pinjaman tersebut jarang, dan jika pun dikembalikan hanya pinjamannya saja tanpa bunga.
- Bahwa proses pengajuan pembayaran tersebut ada secara lisan dan ada juga secara tertulis yaitu seperti: Secara Lisan dimana adanya komunikasi dengan General Manager yaitu Musa Sembiring sehingga bila di ACC maka di bayarkan dan surat pengajuannya belakangan di benahi dan Secara Tertulis adalah adanya pengajuan tertulis dan tanda tangan sehingga setelah di ACC Musa Sembiring barulah di bayarkan.
- Bahwa proses selama ini setelah disetujui oleh Terdakwa lalu di Cross Cek setelah itu di lakukan pembayaran.
- Bahwa pada saat saksi sebagai kasir, saksi ada mengeluarkan uang pinjaman dari PT. Mitsi Cintra Mandiri ke perusahaan PT. Endo Nusa Java Mandiri sebanyak 1 kali pada bulan Desember 2011 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa didalam pengajuan tersebut di sebutkan pinjaman kepada PT. Endo Nusa Java Mandiri.
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai kasir, sering terjadi pinjaman ke sesama anak perusahaan dikarenakan anak perusaah atau Group perusahaan terkadang kekurangan dana pembayaran sehingga meminjam keperusahaan Group, apalagi ada perusahaan yang baru muncul sehingga sering kali kekurangan biaya untuk membayar.
- Bahwa semua pinjaman yang terjadi adalah antara perusahaan milik saksi Raja Pangihutan Sirait sehingga dirinya mengeluarkan pinjaman tersebut.
- Bahwa pada saat mengajukan atau membayar pinjama dari PT. Mitsi Citra Mandiri ke perusahaan PT. Endo Nusa Java Mandiri, saksi menganggap bahwa PT. Endo Nusa Java Madiri adalah milik saksi Raja Pangihutan Sirait atau Group perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri, dan kemudian baru saksi ketahui ternyata PT. Endo Nusa Java Mandiri bukan milik Owner (saksi Raja Pangihutan Sirait).
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu oleh Terdakwa bahwa PT. Endo Nusa Java Mandiri bukan milik Owner (saksi Raja pangihutan Sirait).
- Bahwa jika saksi ketahui PT. Endo Nusa Java mandiri bukan milik saksi Raja Pangihutan Sirait pada saat dilakukannya peminjaman uang tersebut, saksi tidak akan membayarkannya, karena saksilah yang bertanggungjawab atas pembayaran tersebut.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti pembayaran dimana paraf saksi terdapat didalamnya dan setelah di ACC oleh Terdakwa maka dilakukan pembayaran dimana format yang ada dalam pembayaran

tersebut setelah di konfirmasi kepada Terdakwa dan setelah ACC maka dilakukan pembayaran.

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan uang pada PT. Mitsi Citra Mandiri adalah Terdakwa.
- Bahwa ketika PT. Petro Artha Niaga meminjam uang ke PT. Mitsi Citra Mandiri, maka pinjaman tersebut di tujukan oleh Pemohon sehingga prosedurnya Kasir mengirimkan ke kasir yang membutuhkan uang tersebut dengan di ACC oleh Terdakwa.
- Bahwa selama saksi bekerja sejak tahun 2003 sampai dengan 2011 kasir keuangan PT. Mitsi Citra Mandiri tidak pernah di Audit dan tidak pernah serah terima.
- Bahwa Cek dan Giro atas nama RAJA PANGIHUTAN SIRAIT sering di tandatangai oleh yang bernama ESTER (anak dari Owner) dan uang tersebut cair dan saksi juga pernah menandatangani CEK atas nama RAJA PANGIHUTAN SIRAIT.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang tanda tangan tersebut namun Terdakwa mengatakan agar diteruskan menandatangani.
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang tandatangan saksi Raja Pangihutan Sirait namun Terdakwa mengatakan sudah kebiasaan dan uang tersebut pun keluar.
- Bahwa saksi keluar dari PT. Mitsi Citra Mandiri pada tahun 2011 sehingga saksi tidak mengetahui tentang pengembalian pinjaman dari PT. Endo Nusa Java Mandiri kepada PT. Mitsi Citra Mandiri.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai kasir, saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui Raja pangihutan sebagai Direktur PT. Mitsi Citra Mandiri pada saat meeting.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk mengeluarkan uang dari Kas PT. Mitsi Citra mandiri, dan cara yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah merupakan kebiasaan di PT. Mitsi Citra Mandiri.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum mengajukan saksi-saksi yang meringankan, yang dibawah sumpah masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Imelda Roduma Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi atasan saksi ketika saksi masih bekerja pada PT. Mitsi Citra Mandiri.
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris korporet pada perusahaan yang tergabung dalam grup PT. Mitsi Citra Mandiri.
- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris korporet adalah membuat dan menerima surat-surat yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan arsip-arsip perusahaan.

- Bahwa sewaktu saksi bekerja yang menjadi Direktur Utama PT. Mitsi Citra Mandiri adalah saksi Raja Pangihutan Sirait.
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Mitra Citra Mandiri setiap hari Selasa secara rutin dilakukan rapat piutang yang membahas piutang-piutang perusahaan baik piutang intern maupun ekstern.
 - Bahwa kadang rapat tersebut dipimpin oleh saudari Ester Sirait, yang adalah putri dari saksi Raja Pangihutan Sirait.
 - Bahwa saksi kenal dengan Ester Sirait dan Julvinda Sirait karena keduanya adalah putri dari Raja Sirait, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa jabatan mereka berdua pada PT. Mitsi Citra Mandiri.
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Ester Sirait pernah memimpin rapat karena saksi yang menyiapkan bahan-bahan untuk rapat atas permintaan saksi Ester Sirait.
 - Bahwa saksi membenarkan setiap tanggal 10 tiap bulan saksi secara rutin dilakukan rapat yang membahas laporan keuangan yang memuat neraca dan laba rugi perusahaan.
 - Bahwa saksi mengetahui setiap tahun terhadap PT. Mitsi Citra Mandiri dilakukan audit oleh akuntan publik karena yang menyiapkan bahan-bahan untuk akuntan publik tersebut adalah saksi.
2. Rahmat Bastanta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yakni saksi adalah keponakan Terdakwa.

- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT. Mitsi Citra Mandiri Miduk dengan jabatan sebagai kasir sejak Mei 2011 sampai dengan Mei 2016.
- Bahwa tugas saksi selaku kasir adalah melaksanakan transaksi keuangan dan mencatatkan uang masuk dan uang keluar dari perusahaan.
- Bahwa benar sewaktu saksi menjabat sebagai kasir pada PT. Mitsi Citra Mandiri Miduk saksi pernah memproses pinjaman dari PT. Mitsi Citra Mandiri Miduk kepada PT. Endo Nusa Java Mandiri antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa adapun proses pemberian pinjaman kepada PT. Endonusa tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Saksi menerima permohonan peminjaman dari PT. Endonusa Java Mandiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Rosmawati Sembiring dan diketahui oleh Terdakwa. Hal Mengusai dan Menandatangani Bilyet Giro dan Cheque PT. Mitsi Citra Mandiri; selanjutnya saksi menerangkan: Setelah saksi menerima permohonan tersebut lalu saksi membuat form pengajuan persetujuan hutang dan kas dan menyerahkannya kepada atasan serta bagian internal control untuk disetujui dan selanjutnya saksi menyiapkan cek untuk ditandatangani oleh saksi. Setelah cek ditandatangani, saksi kemudian meneruskan kepada pemohon dalam hal ini PT. Endonusa Java Mandiri dan membuat form Bukti Pengeluaran Kas/Bank.
- Bahwa dalam form Bukti Pengeluaran Kas/Bank PT. MCM tidak lagi seluruhnya diparaf atau ditandatangani oleh para pejabat yang ada pada kolom bukti pengeluaran kas tersebut karena yang menjadi dasar

pencairan pemberian pinjaman adalah usulan persetujuan pinjaman dan lagi pula kebiasaan tersebut sudah berlangsung lama sebelum saksi bekerja pada PT. MCM Miduk.

- Bahwa setiap pinjaman dari PT. MCM Miduk kepada PT. Endonusa yang saksi proses selalu terlebih dahulu dibuatkan form usulan persetujuan pinjaman dan semua usulan tersebut selalu harus disetujui dan ditandatangani oleh kepala keuangan selaku pimpinan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap bilamana ada pinjam meminjam antara PT. Mitsi Citra Mandiri dengan perusahaan lain yang masih dalam grup PT. Mitsi Citra Mandiri selalu harus dibuatkan form Pengajuan Persetujuan Hutang dan harus disetujui oleh kepala keuangan masing-masing perusahaan dan tanpa form tersebut tidak mungkin bisa diberikan pinjaman atau kas dicairkan.
- Bahwa saksi tidak pernah dipengaruhi atau dipaksa oleh Terdakwa dalam proses pemberian pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Julvinda Sirait karena dia adalah selaku General Manager Tax dan Accounting dan saksi Ester Sirait sebagai Direktur Keuangan dan mereka berdua adalah putri saksi Raja Pangihutan Sirait.
- Bahwa yang menjabat sebagai Manager Keuangan sewaktu saksi bekerja adalah saksi Antoni Silvester.
- Bahwa saksi mengetahui pernah dilakukan audit atas PT. Mitsi Citra Mandiri setiap tahunnya oleh Akuntan Publik.

- Bahwa setiap hari Selasa secara rutin selalu dilakukan rapat piutang untuk membahas piutang-piutang perusahaan yang dihadiri oleh seluruh kasir PT. Mitsi Citra Mandiri.
- Bahwa setahu saksi dalam rapat piutang tersebut tidak pernah dipermasalahkan atau dibahas piutang PT. Mitsi Citra Mandiri kepada PT. Endo Nusa java Mandiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Ditreskrimum Poldasu tertanggal 20 Juli 2017.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada PT. Mitsi Citra Mandiri dan menjabat sebagai General Manager.
- Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2011 – 2014, PT. Endonusa Java Mandiri Jo pernah meminjam sejumlah dana dari PT. Mitsi Citra Mandiri sebanyak 75 kali transaksi dengan jumlah pinjaman seluruhnya sekitar Rp 4.3 milyar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang pinjaman tersebut digunakan untuk membayar uang cicilan yang jatuh tempo atas pembelian 22 unit dump truk yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan fasilitas leasing dan untuk biaya operasional 22 unit dump truk tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah dalam peminjaman yang 75 kali tersebut semuanya ada tandatangan Terdakwa atau tidak, namun demikian bilamana dari permohonan tersebut ada tandatangan terdakwa maka terdakwa mengakuinya.

- Bahwa Terdakwa mengakui untuk peminjaman tersebut Terdakwa membuat nota yang ditujukan kepada PT. Mitsi Citra Mandiri dengan catatan “mohon diberikan pinjaman”.
- Bahwa Terdakwa mengakui menuliskan “mohon diberikan pinjaman” tersebut dimaksudkan untuk diproses oleh bagian keuangan PT. Mitsi Citra Mandiri kepada atasannya selaku bagian yang berwenang menyetujui pemberian pinjaman tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui menuliskan “mohon diberikan pinjaman” tersebut dimaksudkan untuk diproses oleh bagian keuangan PT. Mitsi Citra Mandiri kepada atasannya selaku bagian yang berwenang menyetujui pemberian pinjaman tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk dapat mencairkan pinjaman kasir harus memproses dan mendapat persetujuan dari atasannya yakni mulai dari kepala kasir, manager keuangan, General Manager Keuangan dan Direktur Keuangan.
- Bahwa Terdakwa selaku General Manager pada PT. Mitsi Citra Mandiri membawahi bagian marketing, operasional dan bisnis development. Bahwa selain Terdakwa, pada PT. Mitsi Citra Mandiri juga masih terdapat General Manager lain yakni General Manager Accounting dan Tax yang dijabat oleh Sdri. Julvinda Sirait putri dari Raja Pangihutan Sirat, yang membawahi bagian Accounting Manager, Finance Manager dan Tax Manager.
- Bahwa adapun atasan General Manager Accounting dan Tax adalah Direktur Finance dan Accounting yang dijabat oleh saks Easter Sirait

yang juga putri dari Raja Pangihutan Sirait (Pemilik PT. Mitsi Citra Mandiri).

- Bahwa hubungan antara PT. Mitha Sarana Wijaya dengan PT. Endonusa Java Mandiri adalah, Terdakwa selain sebagai Direktur adalah juga sebagai pemegang saham pada kedua perusahaan tersebut.
- Bahwa uang muka pembelian 22 unit dump truk tersebut adalah menggunakan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,-
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan nama PT. Mitha Sarana Wijaya dalam proses pembelian 22 unit dump truk tersebut adalah selain karena PT. Endonusa Java Mandiri masih baru berdiri dan belum beraktifitas sehingga sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank/Finance adalah juga karena PT. Mitha Sarana Wijaya adalah perusahaan yang bergerak dan sudah punya ijin dibidang transportasi dengan demikian akan mudah untuk mengurus ke 22 unit dump truk tersebut menjadi plat kuning.
- Bahwa seingat Terdakwa, PT. Endonusa Java Mandiri telah melakukan pengembalian sebagian hutang kepada PT. Mitsi Citra Mandiri dengan transfer langsung sekitar Rp1,3 milyar diluar dari yang diakui oleh Jaksa dalam dakwaannya.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa 8 unit dari 22 kendaraan dump truk tersebut telah dijual kepada Ibu Idawati di Pekanbaru dan hasil penjualan tersebut sebagian disetorkan kepada PT. Mitsi Citra Mandiri dan sebagian lagi untuk pembayaran cicilan kepada leasing.

- Bahwa Terdakwa membenarkan 11 unit dari 22 unit dump truk tersebut telah diserahkan kepada dan telah diterima pihak Raja Pangihutan Sirait sebagai bagian dari pengembalian pinjaman kepada PT. Mitsi Citra Mandiri yang sebelumnya telah disetujui oleh Raja Pangihutan Sirait, sisanya 2 unit diserahkan kepada Dipo Fitramadani dan 1 unit lagi kepada Sdr. Ucok sebagai pelaksanaan perjanjian sewa antara PT. Mitha Sarana Wijaya dengan Dipo Fitramadani dan terhadap Ucok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula peminjaman dana tersebut adalah untuk menutupi giro-giro PT. Mitha Sarana Wijaya yang sudah jatuh tempo kepada leasing karena pembayaran uang sewa atas 22 unit dump truk tersebut baik kepada saudara Ucok maupun kepada saudara Dipo Fitramadani macet.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum peminjaman tersebut dilakukan telah terlebih dahulu dibicarakan kepada saksi Raja Pangihutan Sirait dan atas permohonan tersebut Raja Pangihutan Sirait menanyakan kapan dibayar lalu Terdakwa menjawab kalau uang sewa sudah dibayar oleh penyewa dan disetujui oleh saksi Raja Pangihutan Sirait.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan saksi Raja Pangihutan Sirait sangat dekat sekali bahkan sudah seperti anak dengan bapak.
- Bawa Terdakwa mengakui bahwasanya sewaktu Terdakwa mendirikan PT. Endonusa Java Mandiri diketahui oleh saksi Raja Pangihutan Sirait karena sebelum mendirikannya Terdakwa terlebih dahulu menyampaikan untuk mendirikan perseroan untuk masa depan dua

orang anak Terdakwa dan pada saat itu saksi Raja Pangihutan Sirait menjawab “tapi jangan sampai diberitahu kepada karyawan lain ya, nanti mereka cemburu”.

- Bahwa PT. Endonusa Java Mandiri berkantor di Milenium.
- Bahwa Terdakwa mengakui pemegang saham pada PT. Mitha Sarana Wijaya sebelum dialihkan kepada putri Raja Pangihutan Sirait adalah Terdakwa bersama Rosmawati Sipayung.
- Bahwa laporan pekerjaan Terdakwa menyangkut investasi ditujukan langsung kepada saksi Raja Pangihutan Sirait, sedangkan yang menyangkut operasional ditujukan kepada saksi Yo Eddy MT.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau pinjaman Endonusa kepada PT. Mitsi Citra Mandiri tersebut diketahui oleh saksi Raja Pangihutan Sirait karena Terdakwa pernah meminta bantuan saksi Raja Pangihutan Sirait atas kesulitan untuk membayar leasing, dan pada saat itu saksi Raja Pangihutan Sirait menanyakan bagaimana pengembaliannya dan Terdakwa menjawab sekarang dump truck tersebut Terdakwa sewakan dan kalau sewa dibayar akan Terdakwa kembalikan, dan disetujui.
- Bahwa tunggakan uang sewa kepada Terdakwa sebesar ± Rp. 4,3 milyar, akan tetapi telah dibayar sebesar Rp. 1,3 miliar. Terdakwa tahu karena masih komunikasi dengan Dipo Fitramadani.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Mitsi Citra Mandiri, Terdakwa pernah meminta untuk dilakukan rekonsiliasi hutang piutang, tapi tidak ada tanggapan.

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Raja Pangihutan Sirait sejak 1999 sebagai customer Terdakwa dan pada Maret 2001 bekerja di Miduk Arta setelah diajak oleh saksi Raja Pangihutan Sirait.
- Bahwa setelah 6 bulan bekerja di Miduk Arta, Terdakwa diminta mengelola PT. Mitha Samudera Wijaya.
- Bahwa pada saat pinjaman dilakukan, 2011 – 2014, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mitsi Citra Mandiri adalah saksi Raja Pangihutan Sirait.
- Bahwa PT. Petro Artha Niaga dan PT. Mitha Sarana Wijaya, Terdakwa selaku direktornya.
- Bahwa ada 3 perusahaan yang berkantor di gedung yang sama dengan PT. Mitsi Citra Mandiri di Belawan yang direktornya bukan saksi Raja Pangihutan Sirait, yaitu PT. Petro Artha Niaga, PT. Mitha Sarana Wijaya dan PT. Sekar Mulia Utama.
- Bahwa tidak ada ketentuan bagaimana proses pinjam meminjam dilaksanakan.
- Bahwa setiap peminjaman tersebut selalu dibicarakan dalam rapat piutang yang dilakukan setiap hari Selasa dan tidak pernah ada complain atau yang mempersoalkan atas pemberian pinjaman tersebut.
- Bahwa pada waktu pinjam meminjam dilakukan, Manager Keuangan adalah saksi Antony Sylvester, General Manager Tax & Accounting adalah saksi Julvinda Sirait dan Direktur Keuangan adalah saksi Easter Sirait.
- Bahwa PT. Mitsi Citra Mandiri juga pernah meminjam dari PT. Endonusa ataupun Terdakwa secara pribadi, dan mekanismenya sama

sewaktu PT. Endonusa meminjam dari PT. Mitsi Citra Mandiri dan tidak pernah dibuat perjanjian pinjam meminjam.

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa pemberian pinjaman juga dilakukan kepada pihak lain diluar PT. Mitsi Citra Mandiri Group seperti kepada Yudi Susilo yang diberikan oleh Manager Marketing bawahan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagian Accounting setiap tanggal 10, selalu membuat laporan Laba Rugi dan diberikan kepada Raja Pangihutan Sirait melalui saksi Easter Sirait.
- Bahwa yang menyerahkan 11 unit kendaraan kepada saksi Raja Pangihutan Sirait adalah saksi Toto Suryadi selaku Manager Transportasi pada PT. Mitha Sarana Wijaya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Miytsi Citra Mandiri setiap tahun selalu diaudit oleh Akuntan public.
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap tahun perusahaan untung dan atas keuntungan tersebut Terdakwa mendapat bonus.
- Bahwa bonus-bonus terdakwa atas keuntungan yang dijanjikan perusahaan hingga kini masih ada yang tertunggak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. MCM selalu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham karena hal itu diperlukan untuk keperluan kredit dan terdakwa beberapa kali hadir.
- Bahwa kredit yang dimaksud adalah Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja.
- Bahwa Kredit Investasi digunakan untuk membeli kapal, sedangkan Kredit Modal Kerja digunakan untuk operasional dan pembelian BBM.

- Bahwa yang memegang buku Cheque adalah Kasir dan Terdakwa tidak tahu siapa yang tandatangan.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban untuk marketing dilakukan terdakwa setiap tahun.
- Bahwa Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada direktur dan tembusannya kepada saksi Raja Pangihutan Sirait.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil penjualan saham dari keluarga saksi Raja Pangihutan Sirait.
- Bahwa dalam Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 1457 pasal 9, menyatakan hutang piutang adalah tetap keuntungan/kepemilikan Pihak Pertama.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa Musa Sembiring, SE ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yakni:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 374 KUHP.Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum dalam persidangan menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MUSA SEMBIRING. SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara berturut-

turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUSA SEMBIRING, SE selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan RUTAN.
- Menyatakan semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB III

ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Pemahaman Tindak Pidana Penggelapan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³³

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁴

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain: Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”³⁵

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaar*” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

³³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, halaman 108.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 72.

seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³⁶

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.³⁷

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

³⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 99.

³⁷ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 38.

- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).³⁸

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Dari beberapa perumusan ***Strafbaarfeit*** jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.⁴¹

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu

³⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 18.

³⁹ Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 73.

⁴¹ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 8.

yang terkandung di dalam hatinya.⁴²⁾ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁴³

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴⁴

⁴² Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.18.

⁴³ *Ibid*, halaman 20.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, halaman 135.

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁴⁵

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

B. Makna dan Defenisi Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: "Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

⁴⁵ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, 2011, Jakarta, halaman 14.

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu: Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.⁴⁶

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa: Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.⁴⁷

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut: Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati

⁴⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2006, halaman 57.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 60.

pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.⁴⁸

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut: Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.⁴⁹

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1. Mengaku sebagai milik sendiri
2. Sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

⁴⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, halaman 70.

⁴⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, halaman 252.

2. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

a. Unsur Objektif

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.⁵⁰

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 72.

tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.⁵¹

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2) Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap.⁵²

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang

⁵¹ Tongat, *Op.Cit*, halaman 59.

⁵² Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 77.

atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai

tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan.⁵³

b. Unsur Subjektif

1) Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau

⁵³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 131.

menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁵⁴

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 83.

2) **Unsur melawan hukum**

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

1. Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
2. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

D. PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (nestapa) yang sengaja

dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁵⁵

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan atau penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

⁵⁵ Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, halaman 72.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)⁵⁶.

Uraian masing-masing dari jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

1. .Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana

⁵⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, halaman 77.

kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri'. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas,

seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Jenis pidana tambahan berdasarkan pasal 10 sub b KUHP sebagai berikut:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- 1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah
 - a. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
 - b. Masuk balai tentara;
 - c. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
 - d. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
 - e. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
 - f. Melakukan pekerjaan tertentu;
- 2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

b) Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

c) Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan.

d) Aturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

1. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan Biasa
2. Penggelapan ringan
3. Penggelapan dengan pemberatan; dan
4. Penggelapan dalam keluarga.

Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan Ringan (*gepriviligeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut: Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut: Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁵⁷

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 133.

dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.⁵⁸

c. Penggelapan Dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut:

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 94.

karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

d. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Tongat, *Op.Cit*, halaman 68.

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR MENDORONG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penggelapan

Berbagai faktor melatar belakangi terjadinya suatu tindak kejahatan, termasuk halnya tindak pidana penipuan untuk memiliki barang secara melawan hukum, pencurian dan tindak pidana kejahatan penggelapan dalam jabatan yang menggunakan kedudukan dan kewenangan yang ada padanya untuk menguasai dan memiliki asset dan keuangan perusahaan. Sebagai manusia dalam pergaulan hidupnya sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma, khususnya norma hukum. Dalam kehidupan manusia bersosialisasi, tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang menjadi masalah sosial berada di tengah-tengah masyarakat. Pelaku kejahatan dan korbannya adalah dalam organisasi perusahaan.

Menurut R. Sosilo, penggelapan adalah kejahatan yang menyerupai tindak pencurian dalam pasal 362 KUHPidana, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu pencurian barang yang dimiliki belum berada dalam kekuasaan pelaku dan harus melalui tindakan untuk mengambil barang sebagai objek perkara, sedangkan pada tindak pidana penggelapan, barang sebagai objek perkara sudah dalam kekuasaan pelaku kejahatan tidak dengan jalan kejahatan.

Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah :

1. Mentalitas karyawan atau pegawai merupakan faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan, lemahnya mentalitas akan memudahkan goyah terhadap keinginan kuat untuk menguasai barang

perusahaan dengan cara menggunakan jabatan yang merupakan kepercayaan yang diberikan perusahaan. Penggelapan dengan menggunakan jabatan telah bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang diberi kepercayaan. Sebaliknya karyawan bermental kuat tidak akan terpengaruh untuk menguasai dan memiliki barang perusahaan oleh adanya kesempatan melakukan tindakan penggelapan dengan menggunakan jabatan.

2. Faktor tekanan keluarga pengaruh gaya hidup modern dengan kemapanan, kemewahan dan konsumtif bisa mendorong melakukan cara penggelapan menggunakan asset dan dana perusahaan untuk modal usaha dengan mendirikan perusahaan sendiri dan memutar dana perusahaan secara licik untuk kepentingan perusahaan pribadi, mirip mendirikan toko dalam toko.

B. Wawancara Pada Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan merupakan tindak pidana yang cukup marak di masyarakat, peristiwanya berbagai modus dan cara cara yang pada dasarnya adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum. Penggelapan dilakukan sebagai upaya untuk mengambil harta milik orang lain untuk dikuasai sendiri oleh pelaku sehingga jelas sangat merugikan korban. Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penggelapan tersebut juga tidak terbatas dan dapat menjadi sangat besar, terlebih jika dilakukan secara berlanjut hingga waktu yang relatif lama.

Maraknya tindak pidana penggelapan di tengah masyarakat sudah menjadi hal yang umum. Penggelapan tersebut dapat terjadi antar orang per

orang, dan dapat pula terjadi di dalam instansi atau perusahaan antara pejabat dengan perusahaan yang merupakan tempat kerjanya. Dorongan untuk melakukan penggelapan dapat menjadi sangat kuat jika disertai dengan adanya kesempatan, yaitu adanya kepercayaan yang tinggi terhadap pelaku penggelapan. Penyalahgunaan kepercayaan pada dasarnya menjadi faktor yang mendasari terjadinya penggelapan, dimana korban membiarkan dirinya dalam posisi lengah sehingga mudah untuk dikelabui dengan berbagai modus operandi oleh pelaku penggelapan.

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena di Negara miskin dan Negara berkembang. Pemerintah belum dapat memecahkan persoalan kemiskinan berakibat pada penyakit masyarakat. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara angka kemiskinannya cukup tinggi, akan terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁶⁰ Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu tidak mampu mengimbangi kenaikan Indeks Harga Kebutuhan Konsumen (IHK). Sehingga hal tersebut mengakibatkan seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan untuk alasan pemenuhan kebutuhan. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya juga sebuah factor berusaha melakukan segala upaya demi menyelamatkan keluarganya dari masalah ekonomi.

Sebagian besar tindak pidana, termasuk juga tindak pidana penggelapan dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi, yaitu adanya keinginan untuk mendapat keuntungan dengan menghalalkan berbagai cara

⁶⁰ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal 25

untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Desakan kebutuhan hidup mengharuskan seseorang untuk melakukan upaya untuk pemenuhannya, terutama kebutuhan hidup yang paling mendasar, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Petikan Wawancara *Erintuah Damanik, SH, MH, Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan Kerap Memeriksa dan Mengadili Perkara Penggelapan Dalam Jabatan*

Menurut Erintuah Damanik, SH, MH, Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan: Manusia memiliki kebutuhan hidup yang sangat tidak dapat ditunda, khususnya kebutuhan fisik seperti kebutuhan pangan dan sandang. Bagi orang yang serta kekurangan secara financial tentu akan melakukan tindakan apapun untuk memenuhinya, termatuk dengan mengambil hak orang lain dengan cara melakukan penggelapan.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas, kebutuhan hidup khususnya kebutuhan pokok pangan atau makanan dan kebutuhan sandang berperan mendorong pelaku berbuat penggelapan harta milik orang lain demi memenuhi kebutuhannya, khususnya bagi orang yang secara financial tergolong lemah. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin lemah kondisi ekonomi seseorang maka dorongan untuk melakukan tindak pidana penggelapan juga akan semakin tinggi, terutama jika kesempatan untuk melakukannya sangat terbuka. Namun demikian bahwa tindak pidana penggelapan tidak hanya terjadi untuk kebutuhan pokok, tetapi juga dapat terjadi untuk kebutuhan lain-lain.

Perkembangan gaya hidup juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Gaya hidup dapat menyebabkan kebutuhan orang menjadi berlebihan, dimana kebutuhan yang harus dipenuhi

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 April 2020.

bukan lagi hanya sekedar kebutuhan pokok tetapi juga harus memenuhi kebutuhan barang-barang mewah. Penghasilan dalam bentuk gaji dan upah tentu tidaklah ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan hidup mewah, sehingga jika orang menghendaknya tentu tidak cukup hanya menggunakan penghasilan normalnya. Hal ini tentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan, agar kebutuhan hidup mewah tadi dapat dipenuhi. Disamping itu, sifat keserakahan juga dapat mendorong penggelapan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Petikan Wawancara Masrul, SH., M.H Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan Kerap Memeriksa dan Mengadili Perkara Penggelapan Dalam Jabatan

Menurut Masrul, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan: Sifat manusia itu banyak yang serakah. Walaupun hartanya sudah tergolong banyak tetapi masih tetap menginginkan yang lebih banyak. Keinginan manusia yang tidak terbatas ini tentu tidak dapat dilepaskan sebagai penyebab terjadinya berbagai tindak pidana, termasuk juga tindak pidana penggelapan.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keserakahan manusia juga dapat mendorong terjadinya penggelapan. Banyak manusia yang mengabaikan moral untuk memenuhi keserakahannya dengan memenuhi keinginan yang tidak terbatas, yaitu dengan melakukan tindak pidana penggelapan, mengambil harta orang lain secara melawan hukum. Hal ini tentu membutuhkan pendidikan moral untuk meningkatkan integritas, khususnya integritas pejabat yang diberi wewenang mengelola asset berdasarkan hubungan kerja.

⁶² Hasil Wawancara dengan Masrul, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2020.

b. Kepercayaan Berlebihan

Kepercayaan merupakan bagian penting dari hubungan sosial di masyarakat, yang dinyatakan sebagai suatu keyakinan terhadap perilaku seseorang untuk diberi wewenang menjaga atau mengelola suatu harta milik diri dengan niat baik dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang disepakati bersama. Dengan adanya kepercayaan maka seseorang akan secara suka rela menyerahkan milik diri kepada orang yang dipercaya untuk dijaga ataupun diperlakukan sebagaimana telah disepakati bersama. Kepercayaan tersebut juga umum terjadi dalam hubungan kerjasama bisnis sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Erintuah Damanik, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Umum terjadi bahwa dalam setiap hubungan kerjasama bisnis selalu dibarengi dengan adanya kepercayaan atau saling percaya antar pihak yang bekerjasama. Tetapi ada kalanya kepercayaan tersebut disahgunakan untuk bertindak merugikan pihak lain.⁶³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hubungan bisnis sering didasarkan pada adanya kepercayaan antar pihak yang terkait, dimana dengan adanya kepercayaan tersebut maka para pihak secara suka rela untuk bersedia menjalin perikatan atau kerjasama dalam menjalankan suatu rencana bisnis. Tetapi permasalahan dapat saja muncul setelah kesepakatan tersebut berjalan, dimana salah satu pihak mulai menyalahgunakan kepercayaan orang lain untuk menggelapkan harta, dengan melakukan berbagai upaya menguasai bagian harta yang tidak seharusnya menjadi miliknya, demi memperbesar keuntungan bagi dirinya. Hal tersebut akan semakin mudah terjadi jika salah satu pihak memberikan kepercayaan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 April 2020.

yang berlebihan. Permasalahan sering timbul akibat adanya kepercayaan yang berlebihan, khususnya dalam hubungan bisnis. Hal ini karena kepercayaan berlebihan akan menyebabkan kelengahan dan kurangnya pengawasan terhadap jalannya kerjasama bisnis, sehingga dapat mengundang kesempatan bagi orang lain untuk melakukan penggelapan.

Kepercayaan yang berlebihan sering menjadi sumber permasalahan karena akan mendorong timbulnya niat jahat dari rekan kerjasama untuk melakukan penggelapan dalam bisnis bersama. Adanya kepercayaan yang berlebihan tersebut menyebabkan seseorang menjadi lengah sehingga tidak melakukan pengawasan terhadap jalannya kerjasama, padahal setiap orang pada dasarnya dapat memiliki niat tidak baik terhadap harta benda jika terdapat kesempatan yang cukup terbuka untuk melakukan penggelapan. Lebih dari itu, kepercayaan berlebihan juga akan menyebabkan orang menjadi lebih leluasan melakukan niatnya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Petikan Wawancara Masrul, SH, MH Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan

Menurut Masrul, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan: Penggelapan biasanya mudah timbul jika seseorang secara leluasa dapat melakukan tindakan yang mendukung niatnya. Keleluasaan tersebut dapat terjadi jika terdapat kepercayaan, dimana karena dengan adanya kepercayaan maka orang yang dipercaya akan lebih bebas dalam bertindak.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepercayaan yang berlebihan dapat menyebabkan orang menjadi lebih leluasa karena kebebasannya untuk bertindak sesuai dengan niatnya. Orang yang dipercaya

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Masrul, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2020.

tersebut dapat secara leluasa merencanakan dan melaksanakan modus operandinya untuk mengelabui orang lain agar dapat berhasil menguasai harta milik orang lain yang mempercayakannya. Hal ini tentu merupakan tindakan penggelapan yang terjadi di akibat adanya kepercayaan yang berlebihan yang disertai dengan adanya niat jahat dari orang yang dipercaya. Dengan demikian setiap orang terutama dalam hubungan bisnis hendaknya lebih mengedepankan kehati-hatian dan pengawasan sehingga tindakan penggelapan menjadi lebih sulit terjadi.

C. SYSTEM ADMINISTRASI YANG BURUK

Administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam bisnis, tanpa catatan administrasi yang baik maka sulit membuktikan adanya suatu hubungan bisnis atau transaksi bisnis yang telah terjadi. Catatan administrasi yang tidak jelas sering menjadi permasalahan yang dapat mendorong terjadinya upaya penyalahgunaan hubungan bisnis ataupun penyalahgunaan jabatan. Salah satu catatan administrasi yang sering diabaikan para pihak adalah perjanjian tertulis. Banyak kesepakatan terjadi secara tidak tertulis karena tidak disertai dengan dokumen perjanjian. Kesepakatan yang tidak dituangkan dalam dokumen tentu akan mudah diingkari atau dilupakan sebagai upaya untuk menggelapkan hak orang lain.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kesepakatan bisnis atau kerjasama yang terjadi secara tidak tertulis yang disebut dengan kesepakatan diam-diam dapat menimbulkan niat yang tidak baik untuk menggelapkan hak milik orang lain. Hal ini tentu mudah dilakukan karena tidak adanya dokumen tertulis yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi hubungan kerjasama atau membuktikan bahwa seseorang merupakan pemilik

atau memiliki hak atas suatu harta benda sehingga tindakan penggelapan menjadi mudah terjadi. Kesepakatan yang tidak tertulis mengandung risiko yang sangat besar khususnya bagi pihak yang tidak menguasai fisik barang, Risiko yang timbul dari kesepakatan tidak tertulis adalah sangat besar, terutama bagi pihak yang tidak menguasai fisik barang atau harta. Misalnya jika seseorang menyerahkan barang kepada orang lain tanpa tanda terima maka risiko penggelapan akan mudah terjadi yang menimbulkan kerugian bagi pemilik barang.

Risiko penggelapan dari kesepakatan yang tidak tertulis cukup tinggi. Hal ini karena pihak yang menguasai fisik barang dapat secara leluasa untuk melakukan berbagai upaya agar barang tersebut menjadi miliknya, karena tidak adanya bukti bahwa barang tersebut adalah milik orang lain. Hal ini dapat terjadi dalam penyimpanan barang seperti penyimpanan sepeda motor yang dilakukan tanpa tanda bukti penyimpanan, dimana fisik barang akan dikuasai oleh orang yang menyimpan. Dengan tidak adanya bukti penyimpanan, maka pihak yang menyimpan akan dengan mudah membantah bahwa dirinya telah menyimpan barang milik orang lain, sehingga penggelapan barang telah terjadi. Oleh karena itu sebaiknya setiap kesepakatan yang terjadi antar beberapa pihak perlu dituangkan dalam dokumen perjanjian, agar tindak penggelapan menjadi lebih sulit terjadi.

Administrasi yang tidak jelas juga sering terjadi pada pembukuan atau catatan akuntansi, yang kemudian memudahkan terjadinya penggelapan. Catatan akuntansi yang tidak jelas juga dapat mendorong terjadi tindak pidana penggelapan. Jika tidak setiap transaksi dibukukan secara disiplin maka akan banyak transaksi yang terlupakan karena tidak memungkinkan untuk

mengingat semua transaksi hanya dengan mengandalkan ingatan manusia, sehingga terdapat kemungkinan orang memanfaatkannya untuk melakukan penggelapan. Terdapat kemungkinan orang memanfaatkan ketidakjelasan catatan akuntansi, karena tidak adanya bukti pencatatan mengenai kejadian transaksi yang terjadi pada setiap hari. Jika dikemudian hari terdapat perkiraan kembali, maka akan sulit bagi orang tersebut untuk mengetahui berapa transaksi yang telah berjalan, sehingga dapat mendorong orang untuk memanfaatkan demi keuntungannya sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dibuat administrasi yang jelas mengenai kejadian transaksi bisnis, sehingga terdapat bukti yang meyakinkan atas setiap kejadian transaksi dan sulit untuk dimanfaatkan oleh orang lain.

D. LEMAHNYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai rencana kerjanya. Adapun tujuan utama pengendalian intern adalah mencegah orang untuk melakukan kecurangan terhadap harta kekayaan organisasi demi keuntungan pribadinya. Tetapi fakta yang menunjukkan banyak organisasi kurang memperhatikan pentingnya pengendalian intern sehingga memudahkan oknum organisasi melakukan penggelapan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Petikan Wawancara *Erintuah Damanik, SH, MH Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan*

Menurut Erintuah Damanik, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Salah satu kelemahan dalam SPI organisasi adalah system otorisasi, dimana transaksi dapat terjadi hanya atas dasar persetujuan satu orang,

*sehingga dapat mendorong upaya penggelapan harta melalui manipulasi transaksi.*⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa system otorisasi yang hanya dilakukan oleh satu orang menyebabkan system pengendalian intern menjadi lemah, karena terdapat orang tertentu di dalam organisasi yang bisa mengeluarkan uang atau melakukan transaksi tanpa diketahui oleh orang lain di dalam organisasi. Sistem otorisasi yang demikian memberikan kesempatan yang cukup besar bagi orang tersebut untuk melakukan penggelapan tanpa diketahui oleh orang lain.

Persetujuan terhadap transaksi dilakukan atau diberi wewenang kepada sedikit orang, padahal semakin banyak orang yang terlibat dalam penanganan transaksi maka kesempatan untuk melakukan kecurangan terhadap harta organisasi semakin kecil. Persetujuan terhadap pelaksanaan transaksi sebaiknya dilakukan oleh banyak orang. Jika transaksi hanya disetujui sedikit orang maka kecurangan mudah terjadi karena pengendalian intern yang terdapat di dalam organisasi menjadi lemah. Perlu disadari banyak orang yang merasa tidak terlalu bertanggungjawab terhadap harta organisasi secara keseluruhan, sehingga akan cenderung melakukan upaya penggelapan dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Sistem pengendalian intern juga dapat dilihat dari kejelasan bukti-bukti transaksi yang dapat diverifikasi satu sama lain. Artinya bahwa bukti transaksi yang tidak dapat diverifikasi dapat dimanipulasi untuk kepentingan diri sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 April 2020.

Petikan Wawancara Masrul, SH, MH selaku Hakim Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan

Menurut Masrul, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan: Penggelapan mudah terjadi dengan memanipulasi bukti jika bukti yang dimaksud tidak dapat diverifikasi dengan bukti lainnya. Artinya jika rangkapan bukti tidak ada pada unit lain maka akan mudah mengubah bukti yang ada untuk berbuat kecurangan.⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengendalian intern yang lemah juga terjadi jika bukti-bukti transaksi tidak dapat saling diverifikasi, karena tidak adanya rangkapan bukti pada unit lain. Jika bukti yang ada tidak dapat diverifikasi maka pemegang bukti akan mudah melakukan manipulasi dengan mengubah angka atau catatan lain dalam bukti tersebut dengan tujuan untuk melakukan kecurangan berupa penggelapan terhadap harta organisasi untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu sebaiknya setiap bukti dibuat dalam beberapa rangkapan dan setiap rangkapan disimpan oleh unit-unit organisasi yang berbeda-beda, sehingga manipulasi bukti menjadi lebih sulit terjadi dimana setiap bukti dapat diverifikasi satu sama lain.

E. LEMAHNYA BUDAYA ORGANIASI

Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan di dalam sebuah organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur system formalnya dalam mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Budaya organisasi yang lemah menjadi faktor yang sering menyebabkan terjadi penggelapan dalam organisasi. Lemahnya budaya yang terbentuk dalam suatu organisasi sering dimaknai oleh oknum sebagai kesempatan yang baik, sehingga mendorong terjadinya penggelapan terhadap harta kekayaan.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Masrul, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan oknum yang terdapat di dalam organisasi dapat dengan mudah memanfaatkan kelemahan di dalam organisasi. Bahkan terdapat sebagian oknum yang secara sengaja mencari celah agar dapat menguntungkan diri sendiri melalui penggelapan. Hal tersebut akan semakin mudah terjadi jika di dalam organisasi telah terbiasa dengan budaya korup atau curang. Banyak instansi ataupun kantor yang memiliki budaya korup dan dilakukan dengan rapi sehingga menjadi sulit untuk diketahui. Hal tersebut akan sulit diubah karena sudah menjadi kebiasaan dan menjadi rahasia umum di dalam organisasi.

Budaya korup dan curang sering kerap terjadi dalam organisasi dilakukan dengan rapi sulit untuk dideteksi oleh pihak lain. Perilaku tersebut akan menjadi trade di perusahaan yang sulit dirubah. Kondisi demikian memungkinkan mempermudah terjadinya tindak penggelapan dana organisasi. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa hal tersebut dilakukan secara bersama-sama. Penggelapan dengan melakukan tindak kecurangan secara bersama-sama juga dapat terjadi jika budaya yang buruk telah terbentuk. Tindakan tersebut akan sangat sulit diketahui karena banyak orang di dalam organisasi berupaya menyembunyikan secara rapi dan bahkan saling melindungi satu sama lain.⁶⁷

Budaya yang lemah juga terjadi jika tindak kecurangan dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan memperkaya kelompoknya di dalam organisasi. Hal ini tergolong sulit diketahui karena oknum-oknum yang terlibat melakukan kerjasama yang baik dalam tindak penggelapan. Para oknum akan berupaya

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Masrul, SH, MH selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2020.

menutup rapat perilakunya serta berkepentingan untuk saling melindungi agar kerjasama mereka tidak sampai terungkap kepermukaan.

F. TEORI PENYEBAB KEJAHATAN DARI SISI KRIMINOLOGI ⁶⁸

Kejahatan menurut pandangan Kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana)/kejahatan/criminal law merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara nonpenal
3. Perilaku yang dideskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar hukum
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Adapun teori-teori penyebab timbulnya kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktural seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tetentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor

⁶⁸ P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinara Grafika, Jakarta, 2009, hlm112

penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya pelaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.⁶⁹ Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor sekitarnya, baik

⁶⁹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77

lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab kejahatan adalah populasi yang padat, status sosial-ekonomis, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, dimana maksud dari faktor ini adalah berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan dibandingkan dengan pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan. Hal ini terjadi karena biasanya orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁷⁰

⁷⁰ Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.
2662/PID.B/2017/PN.MDN

A. Putusan Praperadilan Nomor 59/Pid.Prap/2017/PN.Mdn

Hakim Praperadilan menolak gugatan yang dimohonkan Pemohon (terdakwa Perkara 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn), dengan Putusan Nomor : 59/Pid.Prap/2017/PN.Mdn, tertanggal 7 September 2017. :

1. Menolak Permohonan praperadilan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil

Beberapa pertimbangan hakim berdasarkan fakta - fakta ditemukan dalam persidangan, memutus gugatan pemohon, berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP jo Putusan MK Nomor : 21 /PUU-XI/2014 Permohonan Pemohon merupakan objek Praperadilan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHAP yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan kepada mereka yang betul - betul melakukan tindak pidana.

Merupakan fakta hukum tindakan hukum Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka dalam perkara pidana Laporan Polisi Nopol : LP/1450/XI/2016/SPKT II tanggal 08 Nopember 2016 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Direskrimum Polda Sumut menetapkan penyidikan dengan dugaan melanggar pasal 372 KUH Pidana atau penggelapan dalam jabatan melanggar pasal 374 KUHPidana. Pemohon sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selaku Direktur PT. Endonusa Java Mandiri (EJM) telah mengajukan permohonan kepada PT. MCM untuk pinjaman dana sebesar Rp.

6.122.114.300. Prosedur permohonan pinjaman dilakukan dengan cara kasir PT. EJM dengan atau tanpa diketahui oleh pemohon sebagai Direktur PT. EJM diajukan kepada kasir PT. MCM selanjutnya permohonan diajukan oleh kasir kepada pemohon dan dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan dari pemohon selaku General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (MCM)

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, PT. EJM (milik pemohon) ada mengembalikanebahagian pinjaman kepada PT. MCM sejumlah Rp. 1.332.023.880 . PT. MCM telah mengeluarkan dana kepada Pemohon (PT.EJM) menurut keterangan ahli akuntansi Septony B. Siahaan sebesar Rp. 6.122.114.300 dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2014 selama 4 tahun dan dengan 75 kali transaksi pembayaran kepada PT. EJM. Kasir PT. EJM mencairkan pinjaman kepada PT. EJM mengira bagian dari grup perusahaan PT. EJM, dengan demikian tidak akan mencairkan dana pinjaman tersebut bila mengetahui bahwa PT. EJM bukan bagian grup PT. MCM.

Pencairan dana dilakukan oleh kasir PT. MCM dengan mengajukan kebutuhan pinjaman dana kepada Direksi PT. MCM dan atas pengajuan itu Direksi PT. MCM menandatangani cek, kemudian Kasir mencairkannya dan menyerahkan dana pinjaman kepada PT. EJM. Dokumen pembukuan harian dan buku besar PT. MCM terdapat aliran dana dari PT. MCM ke PT. EJM (Pemohon) tercatat sebagai pinjaman akan tetapi tidak ditemukan perjanjian hutang-piutang yang ditandatangani oleh PT. MCM dan PT. EJM. Setelah dilakukan audit internal ditemukan aliran dana dari PT. MCM ke PT. EJM tanpa persetujuan atau seijin dari Direksi sebesar Rp. 4.648.185.400 atas hasil audit internal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan

Pemohon (Musa Sembiring, SE) diundang untuk mempertanggungjawabkan kerugian perusahaan, akan tetapi pemohon tidak bersedia menghadiri dan tidak memberikan pertanggungjawaban.

Menurut pasal 1 ayat (5) **UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** adalah: “ *Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*”

Dalam hal melakukan perjanjian yang menyangkut harta perusahaan menurut pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal menyangkut transaksi harta perseroan Direksi harus mendapat persetujuan RUPS. Transaksi perpindahan dana perusahaan PT. MCM ke PT. Endonusa Java Mandiri (EJM) milik pemohon yang disebut-sebut pinjaman tanpa adanya perjanjian yang mendapat kuasa dari Direksi adalah tidak sah. Hakim tunggal Praperadilan dalam pertimbangan bukti - bukti yang diajukan kedua belah pihak, Hakim berpendapat penetapan Pemohon (Musa Sembiring, SE) sebagai tersangka yang didasarkan atas 15 orang saksi dan 1 orang saksi ahli serta didukung dengan alat bukti surat dengan data akta pendirian PT dan RUPS, telah cukup memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan sah menurut hukum. Merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/PUU-XII/2014 tersebut juga menyatakan Frasa “bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tertuang dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1)

KUHAP harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pertimbangan bukti - bukti dan keterangan - keterangan saksi, permohonan Pemohonan yang diajukan tidak cukup beralasan menurut hukum dan karena permohonan Pemohon Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara, yang memberikan aturan-aturan tentang tata cara / proses berlangsungnya suatu perkara di muka hakim (Law of Procedure). Hukum pembuktian yang sekarang berlaku dan digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara pidana, termuat dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memerlukan adanya pembuktian. Hukum pidana tergolong hukum publik, sedangkan hukum perdata tergolong hukum privat, maka terdapat perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya dalam suatu perkara pidana, pembuktian merupakan menjadi bagian yang terpenting didalam hukum. Berdasarkan fakta – fakta dan pembuktian dipersidangan Hakim Praperadilan meyakini dan memutuskan pemohon (Musa Sembiring) dinyatakan tepat tindakan penyidik menetapkan pemohon sebagai tersangka dan penahanan dinyatakan sah.

B. ANALISIS PENULIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.
5. Dilakukan secara berlanjut.

Unsur-unsur mana akan di pertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan seluruh unsur Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 s/d 2014, selaku General Manager PT. MCM menanda tangani nota-nota pinjaman uang, untuk kebutuhan operasional PT. Endo Nusa Jaya Mandiri bersama-sama dengan Rosmawati Sipayung secara berfluktuasi dan nota-nota pinjaman tersebut ditujukan kepada kasir PT. MCM yaitu saksi Diana, Idawali, Ima Elisa, Sovia Novita Ginting memproses permohonan-permohonan tersebut, dengan cara menanda tangani cek dan mencairkan serta mentransfernya ke rekening PT. Endo Nusa yang jumlahnya menurut terdakwa kurang lebih Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah), serta menurut saksi

Septani B. Siahaan dari kantor Akuntan publik Drs. Biasa Sitepu, berjumlah Rp. 4.250.009.500,-, dimana jumlah tersebut tertera pada barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yo Edi MT, (Direksi PT. MCM) dan karyawan-karyawan lain pada bagian keuangan, atas nama Rosmawati Sipayung, Ima Elisa Bangun, Sovia Notiva Ginting, Winly Sumargo, menerangkan bahwa pengeluaran uang milik PT. MCM ke PT. Endonusa Jaya Mandiri adalah atas perintah / pengaruh dari terdakwa sebagai General Manager PT. MCM, dimana pengaruh atas perintah tersebut, yaitu pada nota-nota pinjaman tersebut terdapat tulisan, Ina / Sovia Novita tolong dibantu untuk memberi pinjaman dan ada lagi kata-kata “tolong dibantu”, lain kali tidak pinjam lagi, serta sepengetahuan para saksi-saksi bahwa PT. Endonusa Jaya Mandiri adalah bagian dari PT. MCM, bukan milik pribadi dari terdakwa sehingga para saksi mengeluarkan uang dari kas.

Bahwa menurut para saksi seperti Yo Edi MT (Direksi PT. MCM) tidak ada persetujuan dan ijin dari saksi selaku Direktur, maupun dari Dirut atau pemegang saham PT. MCM, dengan demikian keberadaan uang yang telah berada pada rekening PT. Endonusa Jaya Mandiri adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam hal ini, bahwa pengeluaran-pengeluaran tidak sesuai dengan prosedur yaitu pada bukti kas/Bank, tidak ditanda tangani atau diparaf oleh organ pejabat yang tertera pada kolom yaitu Staf keuangan, Ka Operasional, internal control, Manager dan penerima uang, sedang pada bukti kas pengeluaran hanya diparaf/di tanda tangani oleh kasir PT. MCM dan penerima uang, sedang Ka.Operasional, internal control dan Manager tidak memaraf bukti tersebut.

Bahwa atas adanya aliran uang dengan cara-cara seperti terurai diatas sejumlah Rp. 4.250.009.500,- ke rekening milik PT. MCM mengalami kerugian sejumlah tersebut.

Bahwa terdakwa adalah General Manager PT. MCM yang diangkat secara lisan oleh Dirut Raja Pangihutan Sirait seperti yang diterangkan oleh saksi Yo Edi MT, serta berdasarkan pengakuan dari terdakwa sendiri, dan selama sebagai General Manager, berdasarkan keterangan saksi Rosmawati Sipayung dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulan kurang lebih Rp. 30.000.000.

Bahwa kedudukan terdakwa sebagai General Manager mempunyai tugas dan wewenang mengatur Management Operasional dan memfiling dan Financial. Bawah dalam kedudukan dan kewenangan tersebut terdakwa dibenarkan menggunakan segala aset keuangan PT. MCM untuk kepentingan/kemajuan perusahaan sehingga uang sejumlah Rp. 4.250.000.000 yang semula berada pada kas PT. MCM dapat dipergunakan untuk kepentingan kemajuan perusahaan berada pada kekuasaan terdakwa bukanlah hasil kejahatan. Bahwa jumlah uang tersebut yang semula menurut saksi Septoni B. Siahaan dari Kantor Akuntan publik adalah sebesar Rp. 4.790.090.500,- dan ada pengembalian oleh terdakwa sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi, Edward Pakpahan, SH, Idawati, Rosmawati Sipayung, Yo Edi MT, Ina Elisa Bangun, Sovia Novita Ginting, Joni P. Purba Nur Chomariah, Juhanawati, saksi Ade Charge , Reni Rikawati, Toto Suyadi, dan Bastanta, tanpa disumpah, serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mereka kenal sebagai

General Manager PT. Mitra Citra Mandiri, terdakwa menerima gaji secara rutin setiap bulan yang besarnya kurang lebih Rp. 30.000.000.

Bahwa bidang tugas dari terdakwa mengatur manajemen operasional dan mengatur serta Financial perusahaan, serta terdakwa sebagai Manager Operasional dibenarkan menggunakan segala asset/keuangan PT. Mitsi Citra Mandiri untuk kepentingan kemajuan perusahaan sehingga uang sebesar Rp. 4.250.090.500,- yang merupakan bagian keuangan dari PT. MCM berada pada penguasaan terdakwa seakan-akan untuk operasional PT. Endonusa yang ternyata adalah perusahaan milik pribadi terdakwa, adalah karena adanya jabatan atau pekerjaan atau karena ia mendapat upah.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP. menyatakan 'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat'.

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka unsur dari pasal 64 KUHP yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah menurut ancaman pidana pihak yang paling berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa, secara berlanjut sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d 20 Agustus 2014,

secara bertahap, dan tidak setiap hari, mempengaruhi saksi-saksi pada bagian keuangan (kasir-kasir) dengan membuat 75 nota-nota pinjaman untuk kepentingan PT. Endonusa (milik pribadi terdakwa) yang pada nota-nota tersebut, tertulis juga kalimat, Ina/Sofi tolong dibantu untuk memberi pinjaman, dan ada lagi kalimat, Ina/Sofia tolong diberi pinjaman dan tidak akan meminjam lagi, hingga pada akhirnya terdakwa dapat menguasai uang sebesar Rp. 4.250.009.500.

Bahwa atas fakta-fakta berupa 75 Nota-nota pinjaman, secara nyata tindakan/perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 75 kali. Menimbang, bahwa bersarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa selaku General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri dari PT. Mitsi Citra Mandiri kepada perusahaan-perusahaan dibawah naungan PT. Mitsi Citra Mandiri dan juga kepada PT. Endo Nusa Java Mandiri (milik Terdakwa) akan tetapi keberadaannya diketahui dan disetujui oleh saksi Raja Pangihutan Sirait.

Bahwa pembayaran pengembalian uang ini diakui dalam surat dakwaan Penuntut Umum setidaknya pada Halaman 3, dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta

rupiah). Bahwa saksi Edward Pakpahan dan saksi Yo Edi MT menerangkan mengakui adanya pembayaran uang tersebut dari PT. Endonusa (Terdakwa) kepada PT. MCM akan tetapi menyangkal bahwa pembayaran PT. Endonusa tersebut sebagai pembayaran pengembalian pinjaman dari PT. Endonusa kepada PT. MCM.

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat adalah PT. MCM telah mendapat pembayaran sejumlah uang setidaknya sebesar Rp. 1.433.227.800,- (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari PT. Endonusa kepada PT. MCM.

Bahwa pembayaran tersebut setidaknya terjadi dalam 7 (tujuh) kali transaksi pembayaran dan berlangsung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau selama 3 (tiga) tahun.

Bahwa keterangan saksi Rosmawati Sipayung, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat T-8A s/d T-14E tersebut bersesuaian menerangkan dan membuktikan bahwa pembayaran uang tersebut seluruhnya setidaknya sebesar Rp. 1.433.227.800,- (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) adalah untuk pembayaran pengembalian Pangihutan Sirait.

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, berdasarkan prinsip pembayaran sejumlah uang dan sifat-sifat, azas suatu perbuatan-perbuatan pembayaran dalam hukum Perdata sebagaimana dalam Buku III Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1233 s/d Pasal 1456 meliputi ketentuan azas untuk menyimpulkan arti dan akibat hukum suatu perikatan, maka sudah jelas bahwa pembayaran uang dari PT. Endonusa (Terdakwa)

tersebut kepada PT. MCM adalah untuk pengembalian uang yang dipinjam oleh PT. Endonusa tersebut dari PT. MCM.

Menimbang, bahwa menurut kebiasaan yang layak dan pikiran yang masuk akal dipahami di Indonesia; bila seseorang menerima sejumlah uang dari orang lain dan kemudian seseorang tersebut membayar sejumlah uang kembali kepada orang lain tersebut; maka dapatlah disimpulkan secara hukum atau dianggap secara hukum bahwa seseorang tersebut membayar kembali uang yang diterima sebelumnya; dan atau seseorang tersebut dengan orang lain itu telah melakukan perbuatan hutang piutang dan pembayaran kembali.

Bahwa dalam hal pembayaran dan penerimaan kembali sejumlah uang tersebut; apabila orang lain membantah pembayaran kembali itu sebagai pembayaran pinjaman sebelumnya; maka orang lain “wajib secara hukum untuk membuktikan pembayaran sejumlah uang itu bukan pembayaran pinjaman; melainkan untuk pembayaran yang lain”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kebiasaan setempat sebagaimana dikemukakan di atas, in casu PT. MCM, saksi Raja Pangihutan Sirait tidak pernah membuktikan bahwa pembayaran kembali dari PT. Endonusa (Terdakwa) kepada PT.MCM sebesar Rp. 1.433.227.800,- (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tersebut untuk atau merupakan “pembayaran lain”.

Bahwa bahkan saksi Edward Pakpahan dan Saksi YO Edi MT yang seandainya pun berhak quod non untuk membantah perbuatan pembayaran uang dari PT. Endonusa (Terdakwa) kepada PT.MCM tersebut sebagai

pembayaran pengembalian pinjaman; adalah tidak dapat membuktikan bahwa pembayaran tersebut sebagai pembayaran lain, selain pembayaran pengembalian pinjaman.

Bahwa pembayaran dari PT. Endonusa kepada PT.MCM tersebut adalah sebesar Rp. 1.433.227.800,- (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah); relatif pembayaran uang jumlah besar, terjadi (tujuh/kali transaksi pembayaran dan selama 3 (tiga) tahun; 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah pembayaran yang nyata; dan berkali-kali; dengan demikian baik PT. Endonusa-Terdakwa maupun PT.MCM-Tn. Raja Pangihutan Sirait melakukannya dengan penuh kesadaran, bukan tiba-tiba dan sekali dengan perbuatan cepat dan pendek seolah-olah tidak ada waktu untuk menolak pembayaran (*feit accomplay*).

Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Pengetahuan Hukum tentang Perikatan antara lain adanya Perjanjian secara diam-diam dan terjadi dalam begitu banyak hal dan aspek kehidupan masyarakat Indonesia (kebiasaan setempat) dan hal ini dibenarkan oleh Ahli Hukum Perdata di bidang kontrak di bawah sumpah dalam persidangan perkara ini DR. Djamanat Samosir S.H.,M.Hum; antara lain dengan memberi "ilustrasi hukum" bila seorang naik angkot, dan pesan makanan di restoran cukup dengan mengangkat jari telunjuk ke atas, maka angkot berhenti-makanan tersebut diberi; dan seseorang tersebut membayar ongkos dan harga makanan; dan selanjutnya dengan tegas Ahli memberi pendapatnya dalam perkara ini; "bahwa antara si pemberi uang (dalam hal ini PT.MCM) dengan penerima , pembayar (dalam hal ini PT. Endonusa -Terdakwa) telah terjadi perjanjian hutang piutang secara diam-diam, sama dengan seseorang

yang naik angkot dan memesan makanan di restoran tersebut telah terjadi perjanjian secara diam-diam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa atas fakta-fakta penerimaan dan pembayaran kembali uang antara PT.MCM – Tn. Raja Pangihutan Sirait kepada dan dari PT. Endonusa -Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas; maka berdasarkan azas-azas hukum dan kebiasaan setempat maka arti dari perbuatan transaksi pemberian uang dari PT.MCM - Tn. Raja Pangihutan Sirait kepada PT. Endonusa (Terdakwa), antara lain sebesar Rp. 4.250.090.500,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dalam 75 hingga 100 kali transaksi selama 4 (empat) tahun dan pembayaran dari PT. Endonusa -Terdakwa kepada dan diterima oleh PT.MCM antara lain sebesar Rp. 1.433.227.800,- (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan setidaknya 7 (tujuh) kali transaksi dan selama 3 (tiga) tahun adalah merupakan “perjanjian secara diam- diam; dan merupakan perjanjian hutang piutang”.

Bahwa dalam pertimbangan hukum yang baik (*voldoende gemotiveerd*) vide ketentuan azas Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kehakiman Undang-Undang No.48 Tahun 2009, maka sebagaimana mestinya menentukan kedudukan hukum dari 22 unit (dua puluh dua) buah dump truck terutama karena hal itu relevant dan bahkan syarat penting baik untuk membuat jelas peruntukan dan akibat hukum perolehan dan hasil pengoperasian dan pengelolaan ke 22 unit dump truck tersebut dan terutama membuat jelas arti dan akibat hukum penyerahan 11 (sebelas) buah dump

truck tersebut dari PT. Endonusa (Terdakwa) kepada PT.MCM (saksi Raja Pangihutan Sirait).

Bahwa sebagaimana nyata dalam persidangan perkara ini berkenaan dengan keberadaan 22 unit dump truck tersebut terdapat fakta-fakta yang nyata sebagai berikut:

Bahwa disatu sisi PT. Endonusa (Terdakwa) menerangkan bahwa PT. Endonusa (Terdakwa) membeli ke- 22 unit dump truck tersebut dan sebagai miliknya, akan tetapi ke- 22 unit dump truck tersebut dibeli dengan menggunakan nama PT.MSW dengan alasan bahwa pada waktu itu selain PT.MSW adalah milik Terdakwa dengan saksi Rosmawati Sipayung dengan komposisi saham sebesar 60% (enam puluh persen) milik Terdakwa dan sebesar 40% (empat puluh persen) milik saksi Rosmawati Sipayung adalah juga PT. Endonusa milik Terdakwa baru didirikan sehingga tidak memungkinkan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan dalam hal ini perusahaan leasing.

Bahwa dalam prinsip hukum perdata tentang kepemilikan atas suatu barang yakni “siapa mendalilkan suatu hak, dan yang lain menyangkalnya maka orang tersebut wajib membuktikan haknya” (vide KUH Perdata Pasal 1865 jo.Pasal 163 HIR) adalah PT. Endonusa (Terdakwa) telah membuktikan haknya atas ke 22 unit Dump Truck antara lain.

Menimbang, bahwa pembayaran sewa tertunggak oleh saksi Dypo Fitra yang dibayarkan kepada PT. MCM harus dianggap sebagai pembayaran hutang PT. Endonusa-Terdakwa kepada PT. MCM adalah berdasar, karena semestinya sewa tertunggak tersebut adalah masih menjadi hak Terdakwa selaku pemegang saham PT. MSW sebagaimana diterangkan dalam Pasal 9

Akta Jual Beli saham yang menyatakan “bahwa berdasarkan Pasal 9 Akte Jual Beli saham tersebut secara tegas menyatakan bahwa seluruh hutang-hutang, piutang-piutang sebelum pengalihan saham tersebut dilakukan adalah masih tetap menjadi kewajiban dan hak penjual dengan demikian maka Piutang sewa Dump Truck yang tertunggak oleh saudara Dypo Fitramadan adalah masih milik dan hak Terdakwa”, vide bukti T-16B dan Bukti T-16C.

Bahwa penyerahan, pembayaran uang baik pengoperasian Truck tersebut dari Tn. Dipo Fitramadani kepada PT. MSW selanjutnya kepada PT. MCM adalah untuk pembayaran hutang PT. Endonusa (Terdakwa) kepada PT. MCM (saksi Raja Pangihutan Sirait).

Bahwa penyerahan 11 unit dump truck aquo dari Terdakwa kepada PT. MCM melalui saksi Toto adalah untuk pembayaran hutang pinjaman tersebut dari PT. PT. Endonusa Java Mandiri (Terdakwa) kepada PT. MCM (saksi Raja Pangihutan Sirait).

Menimbang, bahwa berdasarkan “bukti-bukti petunjuk” sebagaimana dikemukakan di atas; maka kembali kepada pertanyaan hukum dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1-3) KUHAP adalah:

Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas adalah bahwa dalam perkara ini yang terjadi adalah hubungan perdata, hubungan hutang piutang antara PT. MCM - Tn. Raja Pangihutan Sirait dengan PT. Endonusa - Terdakwa dan hutang atau pinjaman tersebut telah dibayar lunas oleh PT. Endonusa - Terdakwa kepada dan diterima oleh PT. MCM - Tn. Raja Pangihutan Sirait dengan baik.

Bahwa bahkan nyata jelas bahwa pembayaran hutang tersebut telah jauh melebihi hingga 200 % (dua ratus persen) dari jumlah hutang atau

pinjaman tersebut. Bahwa tindakan dan sikap Terdakwa tersebut membayar pinjaman secara berlebihan; adalah sebagai cara dan upaya praktis untuk meredakan PT. MCM (saksi Raja Pangihutan Sirait) agar membiarkan Terdakwa bisa hidup tenang.

Bahwa adanya pengalihan pembayaran uang sewa yang tertunggak sebesar Rp. 4.330.869.826,- dari Sdr. Dypo Fitra kepada PT. MSW setelah saham Terdakwa pada PT. MSW dialihkan seluruhnya kepada Juniatri Setia Manogihon Sirait dan Ny. Easter Sirait (keduanya putri Raja Pangihutan Sirait); padahal berdasarkan Pasal 9 Akta Jual Beli saham tersebut menyatakan bahwa seluruh hutang-hutang, piutang-piutang sebelum pengalihan saham tersebut dilakukan adalah masih tetap menjadi kewajiban dan hak penjual, vide bukti T-21 jo bukti T-16B dan Bukti T-16C.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta tersebut di atas dengan analisa hukum perdata atas persesuaian fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan di atas; maka setidaknya secara materiel telah terbukti bahwa hubungan hukum antara PT. MCM dengan PT. Endonusa – Terdakwa dengan pemberian dan pembayaran sejumlah uang sebagaimana dikemukakan di atas adalah merupakan “hubungan hukum pinjam meminjam sejumlah uang” atau “hubungan hukum hutang-piutang”.

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara Terdakwa (PT. Endonusa Java Mandiri) dengan saksi korban Raja Pangikutan Sirait (PT. Mitsi Citra Mandiri) adalah merupakan hubungan keperdataan (perjanjian pinjam meminjam uang), maka apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi

merupakan perbuatan wanperstasi atau ingkar janji, yang penuntutannya adalah melalui Hakim Perdata dan bukan Hakim Pidana.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Majelis hakim yang mengadili perkara dengan terdakwa MUSA SEMBIRING, SE membuat putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

D. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 2662/PID.B/2017/PN.MDN

Penulis berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara No. 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn, dengan menguraikan pertimbangan - pertimbangan hukum berpihak, tidak relevan dan tidak logis, dari mulai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sampai pada vonis sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Melepaskan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

E. TUGAS POKOK DIREKTUR DAN KOMISARIS MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, direksi perseroan terdiri dari satu orang anggota direksi atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedudukan hukum menyatakan kedudukan Direksi dalam Perseroan tergantung pada fungsi Direksinya ketika bertindak dalam menjalankan fungsi representasi, yakni bertindak mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan, maka pada prinsipnya Direksi tersebut bertindak sebagai agen kepada perseroannya. Sebagai konsekuensi logisnya, beberapa prinsip hukum berlaku juga terhadap Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi representasi. Direksi tidak dibenarkan mencari keuntungan tersembunyi (screet profit) untuk dirinya sendiri mengatasnamakan perseroan yang diwakilinya.

Agen yang dimaksud adalah Direksi merupakan satu - satunya organ dalam Perseroan yang berwenang mewakili perseroan serta bertindak atas

nama Perseroan. Tindakan Direksi semata - mata untuk kepentingan Perseroan yang membawa keuntungan pada Perseroan. Kewajiban dibebankan UUPT kepada Direksi dan oleh sebab itu setiap anggota Direksi dan seluruh personal Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan⁷¹. Hal ini memiliki konsekuensi hukum bagi anggota Direksi dan personal Perseroan bertanggungjawab atas kerugian Perseroan apabila bersalah dan/atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Pada dasarnya ketentuan Pasal 97 ayat (4) UUPT diadakan untuk melindungi kepentingan satu atau lebih anggota Direksi dari Perbuatan Melawan Hukum, ataupun tindakan yang merugikan kepentingan Perseroan yang dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.

Anggota Direksi tidak dapat mempertanggung jawabkan atas Kerugian Perseroan, selama anggota Direksi dapat membuktikan sebagai berikut :⁷²

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain Direksi, organ Perseroan lainnya yang dikenal dalam UUPT adalah Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). UUPT

⁷¹ Pasal 97 ayat 1 jo, Pasal 92 ayat (1) UUPT. Pada dasarnya, ketentuan ini mempertegas kembali bahwa Direksi hanya bekerja untuk kepentingan dan tujuan Perseroan

⁷² Pasal 97 ayat (2) UUPT

memerintahkan Direksi sebagai pelaksana Perseroan, sedangkan Komisaris mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Disisi lain, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

F. FUNGSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam struktur. RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pemegang saham. Sebagai organ perusahaan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini tidak meniadakan otoritas RUPS untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, menunjuk auditor independen Perseroan, memutuskan alokasi keuntungan usaha, menetapkan remunerasi dan kompensasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta membuat keputusan terkait aksi korporasi atau hal strategis lainnya yang diusulkan oleh Direksi⁷³i.

Komisaris memutuskan alokasi keuntungan dan asset persero dan menetapkan aksi pesero harus mendapat persetujuan RUPS, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan telah terjadi pinjaman secara diam – diam tanpa persetujuan Direksi dan RUPS adalah suatu tindakan penyalahgunaan hak (*misburik van recht*) atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

G. ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian

⁷³ Pasal 79 UUPT

atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Suatu perbuatan pidana kejahatan harus diberantas berdasarkan suatu ketentuan hukum pidana, cara - cara penanggulangannya menggunakan strategi yang tepat berdasarkan suatu kebijakan hukum pidana atau yang dikenal sebagai politik kriminal (politik hukum pidana). Politik kriminal dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang secara garis besar upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni : pendekatan penal dan pendekatan non penal.

Politik kriminal (***criminal policy***)⁷⁴ merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Politik kriminal yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksanaan penal dan non penal . Kedua konsekuensi tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, dua konsekuensi logis tersebut yaitu :

- a. Penggunaan sarana penal dan sarana non penal harus menunjang goal, yakni kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial
- b. Penggunaan sarana penal dan sarana non penal harus dilakukan dengan pendekatan integral yang menunjukkan keseimbangan

Sejalan dengan politik kriminal, terdapat 2 upaya penanggulan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yaitu dilakukan dengan penal dan non

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.4.

penal. Upaya Penal **Penal** merupakan policy penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan **non penal** policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

H. TAHAP APLIKASI KEBIJAKAN PERUNDANG - UNDANGAN

Tahap aplikasi penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) dilaksanakan oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Tahap kebijakan ini meliputi :

1. Perbuatan apa yang harus dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi) Menyatakan terhadap terdakwa Musa Sembiring, SE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara berturut - turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena ada pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Sanksi apa digunakan kepada pelanggar (kebijakan penalisasi) Tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum terhadap terdakwa

Musa Sembiring, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun selama terdakwa dalam tahanan Rutan.

I. PENERAPAN PIDANA DARI MAJALIS HAKIM⁷⁵

Penerapan pidana ini disebut dengan kebijakan yudikasi. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana untuk memenuhi prinsip keadilan sangat beralasan, juga harus tertulis dalam putusan disebabkan :

- 1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penerapan sanksi pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan penerapan sanksi pidana. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan
- 2) Penerapan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai - nilai

⁷⁵ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penerapan sanksi pidana.

3) Hukum yang berkualitas pada dasarnya merupakan praktik hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, di samping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi - sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan itu sendiri. tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hokum

4) Dengan adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu diam-diam terkandung pengertian supremasi hukum. Peranan hakim dalam menegakkan hukum, khususnya terhadap tindak pidana korupsi, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa 27 February 2017 dengan Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn memutuskan dalam sidang permusyawaratan dan mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Set Fotocopy yang dilegalisir Akte Pendirian Perseroan terbatas PT MITSU CITRA MANDIRI No. 09 tanggal 30 Desember 2004 yang diperbuat oleh Notaris CAHAYU TIN TRESNAWATI, SH Notaris Kota Medan;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT MITSU CITRA MANDIRI tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemegang saham Drs. RAJA PANGIHUTAN SIRAIT dan FRANKY PARTOGI SIRAIT;
 - c. Dari Saksi SEPTONY B SIAHAAN, berupa : • 1 (satu) Set Asli PT MITSU CITRA MANDIRI LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI TAHUN 2011-2015 beserta lampiran fotocopy yang dilegalisir data-data pendukungnya;
 - d. Dari saksi MUSA SEMBIRING berupa 7 (tujuh) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. Endonusa Java Mandri untuk

pengembalian sebahagian pinjaman kepada PT. Mitsi Citra mandiri masing-masing :

- Tanggal 6 Oktober 2014 sebesar Rp. 193.227.800,- (seratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus duapuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang diterima oleh Kasir PT. MITSU CITRA MANDIRI bernama SOVIA NOVIZA GINTING;
- Tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kasir PT. MITSU CITRA MANDIRI bernama INA ELISA BANGUN;
- Tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Kasir PT. MITSU CITRA MANDIRI bernama SOVIA NOVIZA GINTING;
- Tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Kasir PT. MITSU CITRA MANDIRI bernama INA ELISSA BANGUN;
- Tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kasir PT. MITSU CITRA MANDIRI bernama SOVIA NOVIZA GINTING
- Tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kasir PT. MITSU CITRA MANDIRI bernama SOVIA NOVIZA GINTING;
- Tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Kasir PT. MITSU CITRA MANDIRI bernama INA ELISA BANGUN; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara

J. PELAKSANAAN PIDANA OLEH APARAT PIDANA⁷⁶

Pelaksanaan pidana ini disebut juga sebagai kebijakan eksekusi pidana, penerapannya dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan dan Balai Permasyarakatan dengan dasar hukum UU No. 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Penuntut Umum berdasarkan pasal 54 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juncto Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Terdakwa Musa Sembiring, SE ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 ampai dengan tanggal 08 Agustus 2017
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017
3. Penuntut Umum sejak 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.
6. Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.
7. Sekarang Terdakwa Tidak Ditahan

⁷⁶ Siregar TP. Gomgom, Bab III Kebijakan Kriminal terhadap penghinaan hal, 125

K. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang - Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷⁷ Menurut Pompe, perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷⁸ Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undangundang untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau

⁷⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 88

⁷⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang - undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang - undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Pelaku dapat mempertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif)
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan⁷⁹ sebagai unsur pertanggungjawaban pidana tidak tergantung ada atau tidak adanya kesalahan dalam rumusan tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan melalui hubungan psychis dengan pembuat dan perbuatannya, tetapi merupakan penilaian terhadap tindak pidana yang dilakukan pembuat dengan maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang - undangan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Penilaian hubungan antar tindak pidana dengan maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang - undangan ini bersifat teologis.

Penilaian perbuatan dan pembuat keduanya dilakukan secara teologis, dengan melakukan parameter kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan maksud dibentuknya undang - undang. Sifat melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban pidana merupakan wujud dari asas legalitas yang mendasarkan pada nilai - nilai moral tentang kepastian hukum. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mendasarkan pada nilai - nilai keadilan. Tidak ada sifat melawan huku, sebagai unsur pertanggungjawaban pidana mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar mengakibatkan pembuat tidak mempertanggungjawabkan, eksesnya pembuat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Seseorang harus menanggung segala akibat dari perbuatan, hal ini disebut pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menekankan pemidanaan pembuat tindak pidana ketika telah memenuhi

⁷⁹ Rusianto Agus, Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Prenadaedia Group, 1 February 2016 hal 209

unsur - unsur yang telah ditentukan oleh undang - undang. Dilihat dari sudut peristiwa terjadinya perbuatan tindak pidana, pembuat akan mempertanggungjawabkan atas tindakan - tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Terdakwa Musa Sembiring, SE perbuatan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., dinyatakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dengan Melepaskan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging serta Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

L. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG⁸⁰

Putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor : 799 K/Pid/2018 tanggal musawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan**
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara

M. RUMUSAN SIFAT MELAWAN HUKUM DAN KESALAHAN DALAM MENENTUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERUNDANG - UNDANGAN

Perbuatan Melawan Hukum dalam tindak pidana merupakan suatu peringatan kepada hakim agar hakim mempunyai kepastian bahwa perbuatan itu dilakukan tidak menurut hukum. ⁸¹Disebutkan Perbuatan Melawan Hukum juga merupakan pembatasan, bahwa hanya perbuatan - perbuatan tertentu

⁸⁰ Hal. 116 Putusan Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn

⁸¹ Van Bemmelen, Op.cit., hal 149

disebutkan secara tegas bersifat melawan hukum. Perundang - undangan hukum pidana (KUHP) maupun perundang - undangan lain yang mengatur tentang ketentuan pidana, sifat melawan hukum tidak selalu tercantum dalam rumusan tindak pidana. Bentuk demikian menandakan bahwa sifat melawan hukum tidak bersifat konstitutif, yaitu sifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. KUHP Indonesia pada umumnya mencantumkan dengan perkataan “ melawan hukum “ sebagai terjemahan dari perkataan **wederrechtelijk**.

Pengertian sifat melawan hukum dirumuskan dengan bentuk - bentuk berbeda, misalnya “ **tanpa hak** “. Pengertian tanpa hak dalam tindak pidana sebenarnya merupakan pengertian yang berasal dari hukum perdata yang artinya seseorang memiliki sesuatu barang tanpa ada alas haknya yang sah. Alas hak yang sah merupakan konsep hukum perdata , yaitu hak yang diperoleh karena adanya perbuatan hukum keperdataan yang sah atau berdasarkan perundang - undangan. Hukum pidana yang bersifat menganut melawan hukum formil perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak disebut **onrechtmatige daad**. Artinya pelaku tidak diberikan hak oleh undang - undang memiliki sesuatu barang disebut perbuatan tanpa hak, kesimpulannya sifat melawan hukum dengan tanpa hak, adalah sama halnya sifat melawan hukum formil (undang - undang).

N. ALIRAN DANA DARI PT. MITSU CITRA MANDIRI KE PT. ENDONUSA JAVA MANDIRI

Bahwa peristiwa tindak pidana penggelapan uang PT. Mitsi Citra Mandiri terjadi dari pemilik perusahaan ketika perusahaan mengalami kerugian. Pada saat perusahaan sedang mengalami kondisi keuangan tidak baik, General

Manager PT. Mitsi Citra Mandiri mengundurkan diri pada tahun 2016 dengan alasan kesehatan. Penulis menjabat Divisi Hukum diperintahkan pemilik perusahaan untuk melakukan investigasi penyebab terjadinya kerugian perusahaan. Hasil investigasi dari juru keuangan perusahaan, ditemukan 80 kali transaksi yang tidak sah dari PT. Mitsi Citra Mandiri ke perusahaan PT. Endonusa Java Mandiri yang diketahui dari hasil investigasi PT. Endonusa Java Mandiri adalah perusahaan milik terdakwa.

Fakta - fakta yang berhasil dirangkum dari investigasi sebagai berikut :

- a. Bahwa ada transaksi secara ilegal sebanyak 80 kali dari PT. Mitsi Citra Mandiri ke PT. Endonusa Java Mandiri perusahaan milik terdakwa. Transaksi tersebut sejumlah Rp. 4.648.185.400 (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- b. Bahwa transaksi tersebut dengan menggunakan jabatan terdakwa General Menejer dengan cara mengelabui dan mempengaruhi bagian juru bayar perusahaan, seolah - olah PT. Endonusa Java Mandiri adalah Grup PT. Mitsi Citra Mandiri. Dimana PT. Mitsi Citra Mandiri memiliki 7 anak perusahaan dalam satu grup.
- c. Bahwa para juru bayar dan bagian keuangan tidak mengetahui bahwa PT. Endonusa Java Mandiri bukan grup perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri. Terdakwa menjalankan aksinya dengan menggunakan jabatannya sebagai General Menejer melakukan transaksi seolah-olah pinjam -meminjam antara PT. Mitsi Citra Mandiri dengan PT. Endonusa Java Mandiri milik terdakwa.

- d. Bahwa Pinjam - meminjam tersebut tanpa adanya persetujuan dari perusahaan atau yang diwakili Direksi dan tanpa adanya perjanjian.
- e. terhadap anak perusahaan tanpa melalui mekanisme perjanjian. Pinjaman antar perusahaan dalam grup PT. MCM hanya dieksekusi oleh terdakwa sebagai General Menejer yang mengkoordinir operasi grup perusahaan.

O. FAKTA - FAKTA DI PERSIDANGAN

Direksi tidak menyetujui adanya pinjam - meminjam dana perusahaan di luar anak perusahaan PT. MCM, bahkan aliran uang dari PT. MCM ke PT. Endonusa Java Mandiri (milik terdakwa) tanpa adanya perjanjian, guna menegaskan hak dan kewajiban para pihak. Pentingnya Perjanjian secara yuridis untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi perjanjian secara ekonomis untuk melindungi keuntungan para pihak. Penggunaan uang perusahaan PT. MCM diperuntukan sebagai operasional perusahaan PT. MCM dan grup PT. MCM yaitu :

1. PT. Petro Artha Niaga
2. PT. Sekar MULia Utama
3. PT. Mitha Samudera Wijaya
4. PT. Mitha Sarana Niaga
5. PT. Citra Pasific Mandiri
6. PT. Mitha Tirta Wijaya
7. PT. Mitha Sarana Wijaya

Uang perusahaan PT. MCM bukan diperuntukan pada perusahaan milik terdakwa (PT. Endonusa Java Mandiri). Akan tetapi Terdakwa sebagai

General Menanager PT.MCM memerintahkan kasir mengeluarkan uang perusahaan tanpa persetujuan perusahaan dalam hal ini Direksi sebagai penanggung jawab perusahaan kedalam dan keluar perusahaan dan tanpa menjelaskan perintah mengeluarkan uang tersebut untuk kepentingan PT. EJM perusahaan milik terdakwa dengan modus operandi seolah - olah meminjam untuk kepentingan perusahaan PT. MCM dan grup. Tindakan terdakwa sangat jelas bertentangan dengan pasal 98 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat (3) huruf (b) Anggaran Dasar PT. MCM menyatakan Direksi dalam hal meminjamkan atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) haruslah melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Direksi tidak pernah memberikan uang milik PT. MCM dalam bentuk apapun untuk dipergunakan terdakwa atas nama PT. EJM perusahaan milik terdakwa.

Secara tegas Undang - UPT dan Anggaran Dasar PT.MCM melarang mengeluarkan dana perusahaan tanpa perjanjian dan tanpa adanya persetujuan Direksi, akan tetapi terdakwa konsisten melakukannya, maka sangat nyata tindakan terdakwa adalah Perbuatan Melawan Hukum. Adanya aliran dana dari PT. MCM ke PTM EJM (terdakwa) transaksi tersebut dengan menggunakan jabatan terdakwa General Manager dengan cara mempengaruhi bagian juru bayar perusahaan, seolah - olah PT. Endonusa Java Mandiri adalah Grup PT. Mitsi Citra Mandiri.

Modus yang digunakan terdakwa menggerus dana perusahaan sebanyak 80 kali transaksi untuk kepentingan terdakwa belum dikembalikan terdakwa secara keseluruhan, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan “ ***meskipun tidak ada perjanjian tertulis, maka ketentuan -***

ketentuan perikatan tersebut memaknai perbuatan PT. MCM dengan PT. EJM (milik terdakwa) memberi dan membayar kembali sejumlah uang satu dengan yang lain secara sadar dan berkali-kali bukan suatu pelanggaran hukum, selaku demikian sifat dan bentuk perikatan hutang - piutang atau pinjam meminjam sejumlah uang.

Majelis Hakim harus bersandar pada UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam memutuskan tentang perkara Penggelapan Dalam Jabatan yang merupakan asas ***lex specialis derogat legi generali***, yang artinya aturan hukum tentang Perseroan mengkesampingkan aturan hukum memberi pinjaman secara diam-diam yang bertentangan dengan Undang – Undang Perseroan Terbatas, maka batal demi hukum. Dari awal tidak pernah ada perjanjian, maka perjanjian - perjanjian berikutnya adalah batal (***void ab initio***). ***Suatu perjanjian harus mempunyai sebab pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sebuah perjanjian tidak bisa bertentangan dengan hukum yang berlaku.*** Bahwa oleh karena Perseroan adalah disamakan dengan orang maka dapat juga melakukan perjanjian secara diam-diam sepanjang didasari pelimpahan wewenang dari Direksi dan disetujui oleh RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 102 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Majelis Hakim harus mempertimbangkan Surat Berita Acara RUPS PT. MCM Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 jam 14.00 WIB, telah memutuskan :

1. Kerugian PT. Mitsi Citra Mandiri sebesar Rp 4.669.587.000 (empat milyar enam ratus enampuluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2016.

2. Mengundang Saudara Musa Sembiring jabatan General Manager PT Mitsi Citra Mandiri untuk Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2001 sampai dengan tahun 2016
3. Melakukan Tindakan Hukum terhadap Musa Sembiring, apabila tidak memberikan Laporan Pertanggung Jawaban atas kerugian perusahaan
4. Menghunjuk Divisi Hukum PT. Mitsi Citra Mandiri melakukan Tindakan Hukum Pidana maupun Perdata terhadap Musa Sembiring

Putusan Majelis Hakim Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn yang memutuskan Perbuatan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dengan melepaskan Terdakwa MUSA SEMBIRING, S.E., dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging serta Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Putusan itu telah bertentangan dengan pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pengakuan Yo Eddy MT, Direktur PT. MCM di persidangan menyatakan, terdakwa tidak pernah memberitahu pinjaman-pinjaman kepada Direksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. MCM, menyatakan Direksi dalam hal meminjam atau meminjamkan atas nama (tidak termasuk mengambil uang perseroan di dalam Bank) haruslah persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Demikian juga hasil RUPS perseroan menyatakan, telah terjadi kerugian PT. Mitsi Citra Mandiri sebesar Rp 4.669.587.000 (empat milyar enam ratus enampuluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2016. Rapat Umum Pemegang Saham mengundang terdakwa jabatan General Manager PT Mitsi Citra Mandiri untuk meminta Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2001 sampai dengan tahun 2016. Terdakwa telah dipanggil secara patut sebanyak empat kali panggilan untuk membuat laporan pertanggung jawaban, akan tetapi terdakwa tidak pernah hadir.⁸² Terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan tanpa membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direksi. Menurut Pasal 97 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan, Direksi tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian Perseoran bukan karena kelalaian dan kesalahan Direksi. Selanjutnya Direktur memberikan surat kuasa kepada penulis (Divisi Hukum PT.MCM) untuk melaporkan terdakwa ke Polda Sumut dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1450/XI/2016/SPKT II, tanggal 8 Nopember 2016.

Pernyataan Saksi Diana yang menjabat kasir PT. MCM di persidangan, menyatakan hanya terdakwa yang berwenang memerintahkan mengeluarkan uang perusahaan untuk dipinjamkan ke anak perusahaan PT. MCM setelah diACC oleh terdakwa. Diana yang menjabat kasir dan juru bayar perusahaan tidak mengetahui PT. EJM adalah milik terdakwa, yang diketahui Diana bahwa PT. MCM memiliki anak perusahaan yang sering meminjam uang kepada PT. MCM dan pinjaman tersebut jarang dikembalikan dan tidak dikenakan beban bunga. Terdakwa yang mengkoordinir operasional PT. MCM dan 7 (tujuh)

⁸² Hal. 15 Putusan Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn

anak perusahaan sebagai General Manager. Diana menyatakan Ketika PT. EJM membayar pinjaman secara lisan kepada kasir PT.MCM menganggap PT. EJM adalah anak perusahaan PT. MCM. Ketika terdakwa mengajukan pinjaman kepada kasir (saksi) terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi (kasir) bahwa PT. EJM bukan anak perusahaan PT.MCM, bila saja saksi mengetahui PT.EJM bukan anak perusahaan PT.MCM saksi tidak akan melakukan proses peminjamannya.

Menurut pengakuan Diana di persidangan, selama menjabat kasir sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 di PT. MCM tidak pernah diaudit dan tidak pernah ada serah terima keuangan. Mekanisme pencairan uang atau melakukan pembayaran kepada rekanan, saksi Diana mengajukan pembayaran kepada terdakwa selaku General Manager dengan buku pengajuan untuk mendapat persetujuan terdakwa, setelah mendapat persetujuan terdakwa uang dicairkan dan ditransfer ke rekening yang dituju. Bahwa Direksi dan Direktur keuangan tidak pernah melakukan kontrol terhadap keuangan, bahwa selama ini masalah pembayaran, pinjam-meminjam adalah persetujuan terdakwa, setelah perkara ini terjadi saksi baru mengetahui PT. EJM bukan bagian anak perusahaan PT. MCM, jika saksi mengetahui bahwa PT. EJM bukan anak perusahaan PT. MCM saksi tidak akan mengeluarkan pinjaman sebab saksi yang akan mempertanggung jawabkannya.

Diana (saksi) kasir PT. MCM membuat laporan keuangan dan termasuk gaji karyawan PT. MCM, setiap anak perusahaan membutuhkan biaya pinjaman, sangat jarang pinjaman tersebut dikembalikan, demikian PT. EJM pernah sekali saksi mengeluarkan pinjaman ke PT. EJM (milik terdakwa)

sebesar Rp. 180.000.000, dalam pengajuan disebutkan pinjaman yang hanya disetujui terdakwa tanpa melalui Direktur. Keterangan terdakwa di persidangan, menyatakan mengetahui PT. MCM setiap tahun selalu melakukan audit oleh akuntan public. Terdakwa mengakui menuliskan “ **mohon diberikan pinjaman** “ akan tetapi terdakwa tidak menuliskan kepada siapa tujuan kalimat Mohon diberikan pinjaman tersebut, namun pada persidangan terdakwa mengakui bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada bagian keuangan untuk diproses atasannya, padahal bagian keuangan yang mengeluarkan atau memproses pengeluaran uang adalah kasir bawahan terdakwa. Bahwa nota mohon diberikan pinjaman tersebut tidak pernah sampai pada Direksi atau Direktur bagian keuangan, fakta dalam persidangan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti surat mohon pinjaman mendapat tanda persetujuan dari Direktur umum maupun Direktur keuangan.

Menurut keterangan penulis (Eduard Pakpahan) sebagai saksi pelapor dari bagian Divisi Hukum PT. MCM, hasil penelitiannya pengajuan pinjaman yang diproses oleh kasir perusahaan sampai terdakwa melakukan transfer ke PT. EJM (terdakwa) hanya ditandatangani terdakwa dan kasir PT. MCM. Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan persetujuan kepada Direksi dan/atau Direktur keuangan agar laporan terdakwa diproses. Dalam laporan keuangan terdakwa tahun 2011, laporan terdakwa kepada pemilik saham, perusahaan beruntung mencapai Rp. 36 Milyar, sehingga perusahaan memberikan bonus sebesar 5 % kepada terdakwa sebesar Rp. 1 milyar, akan tetapi tahun 2016 PT. MCM mengalami kerugian, sehingga saksi (penulis)

diperintahkan owner (Raja Pangihutan Sirait) melakukan pemeriksaan secara hukum. Hasil investigasi penulis sebagai berikut :

1. Bahwa ada transaksi secara ilegal sebanyak 80 kali dari PT. Mitsi Citra Mandiri ke PT. Endonusa Java Mandiri perusahaan milik terdakwa. Transaksi tersebut sejumlah Rp. 4.648.185.400 (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), transaksi tersebut sejak tahun 2011 sampai tahun 2014.
2. Bahwa transaksi tersebut dengan menggunakan jabatan terdakwa General Menejer dengan cara mengelabui dan mempengaruhi bagian juru bayar perusahaan, seolah - olah PT. Endonusa Java Mandiri adalah Grup PT. Mitsi Citra Mandiri. Dimana PT. Mitsi Citra Mandiri memiliki 7 anak perusahaan dalam satu grup.
3. Bahwa para juru bayar dan bagian keuangan tidak mengetahui bahwa PT. Endonusa Java Mandiri bukan grup perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri. Terdakwa menjalankan aksinya dengan menggunakan jabatannya sebagai General Menejer melakukan transaksi seolah-olah pinjam - meminjam antara PT. Mitsi Citra Mandiri dengan PT. Endonusa Java Mandiri milik terdakwa.
4. Bahwa Pinjam - meminjam tersebut tanpa adanya persetujuan dari perusahaan atau yang diwakili Direksi dan tanpa adanya perjanjian.
5. Bahwa kebiasaan PT. Mitsi Citra Mandiri (MCM) menyalurkan pinjaman terhadap anak perusahaan tanpa melalui mekanisme perjanjian. Pinjaman antar perusahaan dalam grup PT. MCM hanya dieksekusi oleh terdakwa sebagai General Menejer yang mengkoordinir operasional grup perusahaan.

Penulis membuat rekomendasi kepada perusahaan :

- a. Melakukan audit independen
- b. Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa
- c. Meminta pertanggungjawaban keuangan kepada General Manager jika ditemukan penyimpangan keuangan

P. MAJELIS HAKIM MENYATAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA.

Dalam⁸³ pertimbangan Majelis Hakim bahwa pasal 1353 KUH Perdata mengidentifikasi perikatan yang lahir dari undang - undang dari perbuatan orang, perbuatan yang sah menurut hukum atau perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan ketentuan - ketentuan perikatan pasal 1353 jo Pasal 1352 jo Pasal 1234 jo Pasal 1333 dalam perbuatan substansial dalam perkara ini adalah atas kekuatan ketentuan - ketentuan undang - undang tersebut adalah harus memaknai secara hukum atau memberi arti hukum perikatan perdata atas perbuatan PT. MCM dengan PT. EJM dalam memberi dan pembayaran sejumlah uang satu terhadap yang lain. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan meskipun tidak ada perjanjian tertulis, maka ketentuan - ketentuan perikatan tersebut di atas memaknai perbuatan PT. MCM dan PT. EJM memberi dan membayar kembali uang secara sadar dan berkali - kali antara lain bukan suatu pelanggaran hukum.

Secara material telah terbukti bahwa hubungan hukum perdata atas fakta-fakta bahwa hubungan hukum antara PT. MCM dan PT. Endonusa Java Mandiri milik terdakwa dengan pembayaran sejumlah uang merupakan

⁸³ Hal.112 Putusan Nomor : 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn

hubungan pinjam meminjam sejumlah uang atau hubungan hukum hutang-piutang. Bahwa perbuatan PT. Endonusa (terdakwa) dalam memiliki uang tersebut adalah dilindungi oleh hukum perikatan atas nama PT. Endonusa Java Mandiri (terdakwa) tidak dapat dipersalahkan (onschuldig)

Pertimbangan hakim memutuskan terdakwa lepas dari tuntutan dalam perkara 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn yang mendasarkan pertimbangan pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa diputus **LEPAS**, adalah **TIDAK BERDASAR yang MELANGGAR KODE ETIK dan PEDOMAN PRILAKU HAKIM** sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah pelanggaran perjanjian atas perjanjian atau merupakan perbuatan perdata maka seturut dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2). Majelis Hakim telah mengkesampingkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mengkesampingkan Keterangan Saksi – Saksi dan Bukti – Bukti Surat dalam persidangan. Pertimbangan Hakim menyatakan meminjam dengan persetujuan dilakukan secara diam – diam yang dilakukan terdakwa dalam Perseroan Terbatas, harus memenuhi ketentuan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa uang yang dipinjam terdakwa adalah uang perusahaan dan kepada siapa terdakwa meminjam ? Hakim tidak menyatakan kepada siapa terdakwa meminjam uang perusahaan dan siapa yang menyetujui pinjaman uang tersebut. Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam **Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, yang menyatakan:

1) *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.*

- 2) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan aset atau memberi pinjaman asset perseroan, menurut **Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No 40 tahun 2007 tentang PT** yang dinyatakan mengalihkan kekayaan perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

Demikian juga bukti bukti surat di persidangan terdakwa tidak bisa membuktikan adanya persetujuan pinjaman dari Direksi dan persetujuan dari RUPS, bahkan para saksi – saksi yang dihadirkan dan saksi A de charge tidak ada menyatakan terdakwa menerima persetujuan dari Direksi dan RUPS untuk meminjam uang perusahaan. Bahkan Berita Acara RUPS PT. MCM yang dijadikan alat bukti di persidangan tertanggal 10 Agustus 2016 Hari Rabu, jam 14.00 WIB, telah memutuskan,

1. Kerugian PT. Mitsi Citra Mandiri sebesar Rp 4.669.587.000 (empat milyar enam ratus enampuluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2016.
2. Mengundang Saudara Musa Sembiring jabatan General Manager PT Mitsi Citra Mandiri untuk Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2001 sampai dengan tahun 2016

3. Melakukan Tindakan Hukum terhadap Musa Sembiring, apabila tidak memberikan Laporan Pertanggung Jawaban atas kerugian perusahaan Hasil RUPS merupakan keputusan tertinggi perseroan tidak dihiraukan terdakwa bahkan panggilan untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban sejak tahun 2011 – 2016 tidak dilakukan terdakwa, bahkan terdakwa mengundurkan diri, tindakan terdakwa sudah mengindikasikan berkeinginan kuat melepaskan diri dari pertanggungjawaban atas kerugian perseroan sebesar Rp. 4.669.587.000. Dimana Perseroan Terbatas dalam landasan hukum operasional dan pendiriannya berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan **Lex Specialis Derogate Legi Generali** merupakan asas hukum Perseroan Terbatas bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Menurut keterangan saksi Ahli **Dr. ALPI SAHARI, S.H.,M.HUM** dan juga Dosen⁸⁴ Penguji penulis menyatakan dalam persidangan Praperadilan, Badan Usaha berbadan hukum, dapat bertindak sebagai subjek hukum seperti manusia melahirkan hak dan kewajiban, dimana fungsi dan kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas sesuai UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah menggerakkan Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan yaitu Direksi, RUPS dan Komisaris. General Manager adalah perpanjangan tangan dari Direksi dalam hal melakukan pengurusan Perseroan bertanggungjawab kepada Direksi. Syarat syahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Sepakat dimaksud adanya persesuaian kehendak dan tidak boleh

⁸⁴ Halaman 166 Putusan Nomor 59/pid.Pra/2017/PN.Mdn

adanya cacat kehendak (wilsbraken). Bila perjanjian dilakukan yang tidak berwenang maka perjanjian itu cacat kehendak.

Perjanjian yang dilakukan Perseroan harus dilakukan secara tertulis, hal ini mengacu kepada yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah perjanjian atas persekutuan modal yang harus dibuat secara Akta Notaris sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebaiknya segala sesuatu menyangkut kegiatan Perseroan harus dilakukan secara tertulis, demikian halnya harta kekayaan Persero harus dipertanggungjawabkan Perjanjian meminjamkan harta Perseroan secara tidak tertulis maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Syarat sahnya perjanjian pinjam – meminjam uang adalah harus diketahui siapa yang meminjamkan, dengan siapa diberikan pinjaman, siapa yang berwenang melakukan peminjaman uang. General Manager tidak memiliki hak meminjamkan uang tanpa persetujuan Direksi, jika tidak dilakukan persetujuan maka tidak ada kesepakatan, hal ini mengakibatkan Perjanjian Batal tidak memenuhi syarat perjanjian.

Terdakwa yang menjabat General Manager tidak memiliki hak memindahkan uang Perseroan PT. Mitsi Citra Mandiri (MCM) kepada PT. Endonusa Java Mandiri (milik terdakwa). Kendatipun General memiliki kewenangan memerintahkan kasir untuk mengeluarkan uang Perseroan dengan alasan meminjamkan. Perbuatan terdakwa memerintahkan kasir mengeluarkan uang dengan alasan meminjamkan ke PT. Endonusa Java Mandiri (EJM) tanpa persetujuan Direksi secara tertulis adalah perbuatan

penyalahgunaan hak (**misbruik van recht**)⁸⁵ yang juga merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Bahwa tindakan terdakwa menyalahgunakan wewenang sebagai General Manager yang memindahkan uang PT. MCM ke PT. Endonusa Java Mandiri (EJM) tanpa ada persetujuan Direksi akibatnya telah merugikan perusahaan berdasarkan hasil Berita Acara RUPS sejumlah Rp 4.669.587.000. Perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan terdakwa tanpa hak dan merugikan telah memenuhi unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim harus memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan memperhatikan syarat subyektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat obyektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

⁸⁵ Fuady Munir, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit Citra Adititya Bakti halaman 9

(Unslug van alle Rechtswerving) Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Unslug van alle Rechtswerving). Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan :

1. Pertimbangan Yuridis Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing - masing.
2. Pertimbangan Subyektif Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.
3. Pertimbangan Sosiologis Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan

dengan masalah ini adalah : Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dalam perkara tindak pidana penipuan Hakim juga mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga putusan yang didapat adalah putusan lepas terdakwa Musa Sembiring terbukti secara sah namun bukan merupakan suatu tindakan pidana, namun dari pihak Korban tetap merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa sehingga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sehingga mendapatkan pertimbangan yang lain. Dalam perkara tindak pidana penipuan secara berlanjut ini hakim dinilai telah :

- a) Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- b) Memberikan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- c) Dengan putusan yang di keluarkan oleh hakim telah menimbulkan kegoncangan dalam pranata sosial dalam masyarakat.

Simpulan Alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penipuan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menimbang dengan pertimbangan yuridis maupun non yuridis agar tercipta dan tercapai rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hakim harus lebih mempertimbangkan dengan teliti fakta-fakta yang terdapat di persidangan sebelum menjatuhkan amar putusan. Hal ini wajib diperhatikan agar Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Q. PEMBAYARAN TIDAK MENGHILANGKAN PIDANA

Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, aliran dana dari PT. Mitsi Citra Mandiri ke PT. Endonusa Java Mandiri (milik terdakwa) dimana terdakwa menjabat General Manger pada PT. Mitsi Citra Mandiri dan memiliki kekuasaan memerintahkan pengeluaran dana. Sebanyak 70 kali transaksi pinjaman tanpa diketahui Direksi diperintahkan terdakwa kepada kasir untuk kepentingan perusahaan terdakwa. Terdakwa belum mengembalikan pinjaman terdakwa secara keseluruhan, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan “ ***meskipun tidak ada perjanjian tertulis, maka ketentuan - ketentuan perikatan tersebut memaknai perbuatan PT. MCM dengan PT. EJM (milik terdakwa) memberi dan membayar kembali sejumlah uang satu dengan yang lain secara sadar dan berkali-kali bukan suatu pelanggaran hukum, selaku demikian sifat dan bentuk perikatan hutang - piutang atau pinjam meminjam sejumlah uang.***

Pidana penggelapan ditemui pengaturannya dalam **Pasal 372 KUHP**. Berikut bunyi ketentuannya :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur pidana dalam pasal **372 KUHP** terpenuhi, dimana kedudukan terdakwa sebagai General Manager memiliki kekuasaan memerintahkan pejabat kasir mengeluarkan uang perusahaan sesuai dengan kehendak

terdakwa. Yang dimaksud dalam penguasaan adalah terdakwa memiliki kekuasaan dan kewenangan mengeluarkan uang perusahaan dengan cara memerintahkan kasir membuka cek sesuai perintah terdakwa. Sedangkan uang perusahaan berada di bank sedangkan kasir bertugas menerima perintah dari terdakwa untuk mengeluarkan dan mengirim uang, sudah sangat jelas uang perusahaan berada dalam kekuasaan terdakwa. Selanjutnya Pasal 374 KUHP menyatakan Penggelapan yang dilakukan oleh orang dalam penguasaannya terhadap uang perusahaan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pengembalian sebagian dana hasil penggelapan tidaklah termasuk dalam alasan penghapusan hak menuntut/peniadaan penuntutan sebagaimana diatur dalam **Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana**). Menurut **S.R. Sianturi** dalam buku “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*” (hal. 418), peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam Bab VIII Buku I KUHP adalah :

1. Telah ada putusan hakim yang tetap (de kracht van een rechterlijk gewisjde) mengenai tindakan yang sama (pasal 76 KUHP)
2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)
3. Perkara telah daluwarsa (Pasal 78 KUHP)
4. Terjadi penyelesaian diluar persidangan, khusus untuk pelanggaran yang diancam pidana denda (Pasal 82)

Bila saja ada pengembalian sebagian maupun seluruhnya dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pidana tetap saja berlangsung, majelis hakim harus konsisten menuntut terdakwa dengan pasal penggelapan dalam jabatan. walaupun terdakwa telah mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang perusahaan, tidak berarti menghentikan pidana karena pidananya telah berlangsung. Suatu kerugian dapat saja terjadi karena perbuatan pidana, misalnya penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Akan tetapi, tentu saja penggelapan ini harus merupakan suatu perbuatan yang berakibat sangat serius sampai harus dipidana, misalnya sedemikian rupa sampai ganti kerugian saja sudah tidak mungkin untuk memulihkan keadaan, sebab terdakwa memiliki sendiri aset yang dikuasakan padanya, dengan cara menggunakan aset tersebut untuk kegiatan usaha sendiri sejenis dengan usaha PT. Mitsi Citra Mandiri dimana terdakwa bekerja.

N. PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN di KOPERASI KARYAWAN PT. POS INDONESIA JAKARTA SELATAN

Perkara⁸⁶ yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor 664/Pid.B/ 2013/PN.JKT.Sel tanggal 22 Juli 2013, Bahwa Perbuatan Terdakwa RD. YUDI SUYUD INDRIARDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 18 April 2007 sampai dengan 24 Maret 2010, atau setidaknya-tidaknnya antara bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Maret tahun 2010, bertempat di Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan, Jalan RS Fatmawati Nomor 10, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan

⁸⁶ Putusan Nomor 664/Pid.B/ 2013/PN.JKT.Sel

atau pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa selaku bendahara Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan telah melakukan penarikan dana dengan menggunakan cek tunai atas nama Koperasi Karyawan PT. Pos Jakarta Selatan di rekening Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia, maka Koperasi Karyawan PT. Pos Indonesia Jakarta Selatan menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp2.886.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan enam juta rupiah) Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RD. YUDI SUYUD INDRIARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan.

Tindakan Majelis Hakim yang menjatuhkan Putusan Melepaskan terdakwa Musa Sembiring dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtvervolging) adalah Pelanggaran Kode Etik Kehakiman dan Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Hakim.

R. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

⁸⁷Dasar pemikiran adanya Rentut adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok terhadap perkara-perkara yang jenis tindak pidananya sama. Rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang dari waktu ke waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Untuk⁸⁸ tindak pidana umum, kriteria perkara penting yang harus melalui Rentut diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-004/J.A/3/1994 antara lain adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh publik lainnya, menggunakan modus atau sarana yang canggih, menimbulkan banyak korban, berkaitan dengan keamanan negara, perkara yang diduga penanganannya telah terjadi penyimpangan oleh aparat penegak hukum, serta perkara lain yang mendapat perhatian khusus pimpinan.

Sementara⁸⁹ untuk tindak pidana khusus diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Dalam SEJA keluaran tahun 1995 ini ditetapkan tiga faktor dalam menentukan apakah suatu perkara tindak pidana khusus itu harus melalui Rentut atau tidak yakni didasarkan pada kriteria : jenis perbuatan, keadaan diri pelaku dan dampak dari perbuatan tersebut.

Perkara pengalihan asset perusahaan atau peminjaman uang perusahaan harus bersandar pada UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengeluarkan uang perusahaan, meminjamkan uang

⁸⁷ <http://zulakrial.blogspot.com> , Zul Akrial

⁸⁸ Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-004/J.A/3/1994

⁸⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J.A/4/1995

perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan yang berwenang yaitu Direksi, RUPS dan Komisaris, Kasir atas persetujuan General Manager tidak berwenang mengeluarkan uang dan atau meminjamkan uang Perseroan sebagaimana perkara Nomor 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn. Tindakan terdakwa mempengaruhi kasir mengeluarkan uang perusahaan sebagai pinjaman seolah – olah untuk kepentingan Grup perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri, padahal untuk kepentingan PT. Endonusa Java Mandiri (perusahaan milik terdakwa) adalah perbuatan melawan hukum.

ANALISA TUNTUTAN JAKSA

a. SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebanyak 11 orang yang sedang bekerja di PT. Mitsi Citra Mandiri dan yang sudah berhenti dari PT. Mitsi Citra Mandiri, 1 orang saksi dari Auditor independent, 2 orang saksi ahli dan 3 orang Saksi A de Charge. Sepuluh orang saksi yang dihadirkan JPU menyatakan :

1. Terdakwa ada melakukan pinjaman dialirkan ke perusahaan PT. Endonusa Java Mandiri (milik terdakwa) tanpa ada persetujuan dari Direksi dan RUPS
2. Pinjaman dapat dicairkan harus melalui persetujuan terdakwa

b. Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Drs. Raja Pangihutan Sirait mengalami kerugian
- Terdakwa tidak seharusnya melakukan perbuatan pinjam meminjam tersebut
-

c. Yang Meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa tidak membantah keterangan para saksi
4. Saksi korban tidak hadir dalam persidangan sehingga keterangannya tidak bisa dikonfirmasi di persidangan
5. Terjadinya perkara tersebut karena adanya bantuan pihak lain

Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Perbuatan terdakwa mengakibatkan Drs. Raja Pangihutan Sirait mengalami kerugian, menunjukan seolah – olah perkara ini adalah, antar pribadi terdakwa dengan Drs. Raja Pangihutan Sirait. Bahwa peristiwa aliran dana dari PT. MCM ke PT. EJM (milik terdakwa) murni peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan kewenangan terdakwa sebagai General Manager PT. MCM yang memerintahkan dan atau mempengaruhi kasir mengeluarkan dana secara berulang – ulang sebanyak 70 kali transaksi yang merugikan PT. MCM sebanyak Rp. 4.641.185.400 (empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah). Peristiwa tindak pidana yang menimpa perusahaan dalam status berbadan hukum dilandasi oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana peristiwa aliran dana PT. Misi Citra Mandiri kepada PT. Endonusa Java Mandiri (perusahaan milik terdakwa) terjadi dalam perusahaan. Sehingga Direksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pemilik saham, berdasarkan RUPS dinyatakan PT. MCM mengalami kerugian dan melakukan tindakan hukum kepada terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutananya seharusnya terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang memberatkan, sebagaimana terungkap dalam persidangan ada 4 (empat) yang memberatkan terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa berbelit-belit di sidang pengadilan, dimana terdakwa mengatakan telah menerima persetujuan pinjaman dari Drs. Raja Pangihutan Sirait pemilik perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri, namun dari keterangan – keterangan saksi – saksi dalam fakta persidangan tidak ada yang menyatakan terdakwa menerima persetujuan meminjam uang perusahaan dari pemilik perusahaan (Raja Pangihutan Sirait) dan tidak ada bukti – bukti surat yang menyatakan terdakwa telah menerima persetujuan dari Raja Pangihutan Sirait, terdakwa menyatakan setiap tahun PT. MCM diaudit oleh Akuntan Publik, pernyataan terdakwa dalam persidangan tidak benar, akan tetapi dalam persidangan PT.MCM diaudit tahun 2011 sampai dengan 2013.
2. Terdakwa sebagai General Manager, seharusnya memberikan contoh kepada karyawan, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang merusak citra perusahaan.
3. Bahwa tindakan terdakwa bukan menimbulkan kerugian kepada pribadi Drs. Raja Pangihutan Sirait, akan tetapi tindakan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri sejumlah Rp. 4.641.185.400 (empat milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau Rp. 4.250.000.000 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Jaksa Penuntut Umum secara bias dan tidak tegas menyatakan hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa dalam persidangan tidak membantah keterangan para saksi
4. Saksi korban tidak hadir dalam persidangan sehingga keterangannya tidak bisa dikonfirmasi di persidangan
5. Perbuatan tersebut terjadi karena tidak adanya control dari pemilik perusahaan
6. Terjadinya perkara tersebut karena adanya bantuan dari pihak lain

Jaksa Penuntut Umum secara administratif, sudah dimulai penuntutan sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah dimasukkan dalam buku register perkara. Sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus menjelaskan secara tegas siapa yang dimaksud dengan **saksi korban dan siapa yang dimaksud dengan adanya bantuan dari pihak lain terjadinya perkara ini.**

Dengan mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif adalah termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk

dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHP.

Isi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

- Menyatakan terdakwa Musa Sembiring, SE secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara berturut – turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP
- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Musa Sembiring, SE selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam RUTAN

Tuntutan Jaksa sangat menciderai keadilan dan semangat pembuat Undang – Undang menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara, tuntutan ini menciderai makna delik pasal 372 KUHP adalah delik pokok, artinya semua delik penggelapan harus memenuhi inti delik Pasal 372 KUHP dengan ancaman Pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan delik penggelapan berkualifikasi artinya Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok ditambah delik pemberatan yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena pendapatan upah, ancaman pidananya bertambah 1 (satu) tahun menjadi 5 (lima) tahun.

S. MAJELIS HAKIM MENERIMA SANKSI NON PALU

Konsep etika berkembang dalam profesi hakim, hal ini dilihat dari⁹⁰ fenomena bahwa legitimasi suatu pengadilan saat ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan hakim dalam menerapkan hukum terhadap peristiwa konkret. Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan

⁹⁰ Halaman1 Putusan Komisi Yudisial Nomor 0109/L/KY/V/2018

dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.

Komisi Yudisial menindak lanjuti laporan Eduard Pakpahan, S.H (penulis) sebagai Kuasa Hukum PT. Mitsi Citra Mandiri dengan melakukan pembahasan dalam sidang Pleno Komisi Tudisial terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn, tertanggal 27 Febuari 2018 pada Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar pada register Komisi Yudisial Nomor : 0109/L/KY/V/2018 yang dilakukan oleh Hakim : Erintuah Damanik, S.H., M.H., Johny JH. Simanjuntak, S.H.,M.H., dan Masrul, S.H.,M.H. Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 0109/L/KY/V/2018 Memutuskan menyatakan Terlapor 2 Johny J.H Simanjuntak, S.H.,M.H telah meninggal dunia sehingga bukan lagi menjadi kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Menyatakan Terlapor 1. Erintuah Damanik, S.H.,M.H., dan Terlapor 3. Masrul, S.H.,M.H terbukti melanggar Angka 1, Angka 2.1 (2) dan Angka 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim. Menjatuhkan **SANKSI SEDANG** berupa **NON PALU SELAMA 2 BULAN KEPADA TERLAPOR 1 ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H. DAN TERLAPOR 3. MASRUL, S.H., M.H.** Menyatakan Laporan Penulis sebagai Kuasa Hukum PT. Misti Citra Mandiri Register Nomor 0109/L/KY/V/2018.

Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Angka 1, Angka 2.1 (2) dan Angka 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKBIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 jo Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim, berbunyi :

1. BERPERILAKU ADIL

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

1. Umum

- a.** Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

- b. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

2. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

3. Kategori Pelanggaran Perilaku⁹¹

Komisi Yudisial sejak berdirinya, secara terus menerus menekuni fungsi represif dan menjadikannya inti peran lembaga. Dengan demikian, linier antara maksud awal pembentukan atau norma yang ada di atas kertas dengan praktik yang terjadi pada kondisi nyata. Berdasarkan perspektif internal dari daftar putusan siding pleno Komisi Yudisial pada kurun waktu tahun 2013-2014, telah dilakukan jadwal kode etik oleh hakim yang memiliki dimensi irisan antar teknis yudisial dan pelanggaran perilaku, setidaknya dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

⁹¹ Wajdi Farid, Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial halaman 121

1. Kelalaian dengan kecenderungan rekayasa,/penyeludupan fakta
2. Pelanggaran Hukum Acara/Tanpa Dampak Signifikan
3. Pelanggaran Hukum Acara dengan Dampak Signifikan
4. Pelanggaran Hukum Acara Yang Menjurus Keberpihakan/Parsial

Sanksi Penlanggaran Kode Etik⁹²

Sanksi etika dapat diaktualisasikan secara terlembaga dalam bentuk teguran, peringatan atau dalam kaitannya dengan status keanggotaan dalam suatu kelembagaan organisasi. Sikap negative itu dapat pula dipantulkan dalam bentuk penjatuhan sanksi pemberhentian keanggotaan, atau dikeluarkan dari organisasi, baik secara tetap atau sementara waktu (skorsing) atau non palu bagi hakim.

Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Penggelapan Dalam Jabatan Nomor 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn dengan Sanksi Non Palu 2 (dua) bulan atau Sanksi Sedang, antara lain terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala paling lama setahun. Hakim non palu dalam jangka waktu paling lama enam bulan , mutasi ke pengadilan lain kelas pengadilan lebih rendah pembatalan dan atau penangguhan profesi. Isis dari pelanggaran Sedang antara lain pelanggaran dalam hal seseorang hakim berhubungan dengan pihak yang berperkara diluar pengadilan ; tidak melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

⁹² Ibid hal 287

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tindak pidana penggelapan di atur dalam pasal 372, 373, 374, 375 dan 377 KUHP. Pasal 372 menyatakan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 374, yaitu: penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Tetapi KUHP tidak mengatur ancaman pidana minimal terhadap penggelapan sehingga majelis hakim berkesempatan menjatuhkan pidana yang terlalu ringan, yaitu pidana percobaan.
2. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penggelapan di perusahaan PT. Mitsi Citra Mandiri adalah: faktor ekonomi, kepercayaan yang berlebihan, administrasi yang buruk, system pengendalian intern yang lemah, budaya organisasi yang buruk, perkembangan teknologi, per¹⁵⁷ ukum yang lemah, sering sulit membedakan harta milik pribadi dengan harta milik orang lain, adanya

perselisihan, serta ancaman pidana ringan sehingga mendorong niat jahat. Administrasi yang tidak jelas meliputi tidak adanya perjanjian bisnis tertulis dan catatan pembukuan yang tidak jelas dapat mendorong oknum-oknum melakukan penggelapan. Demikian juga dengan pengendalian intern yang lemah seperti system otorisasi yang hanya dilakukan oleh sedikit orang atau hanya satu orang, serta bukti-bukti transaksi yang tidak dapat diverifikasi dapat mendorong terjadinya penggelapan dalam jabatan.

3. Penegakan hukum terhadap terdakwa penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn tidak dilakukan secara tegas, baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh majelis hakim yang memeriksa perkara. Hal ini terlihat dari putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan amar putusan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perkara pidana tetapi merupakan perkara perdata, padahal fakta menunjukkan bahwa terdakwa telah secara sengaja menggunakan kekayaan perusahaan bukan untuk tujuan kemajuan perusahaan tetapi untuk tujuan pribadinya tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan.

Jaksa penuntut umum yang menangani perkara tidak tegas dan tidak kuat dalam membuat dakwaan, serta kurang tegas dalam membuat tuntutan karena telah membuat tuntutan pidana yang terlalu ringan. Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut juga tidak tegas, karena menyatakan bahwa terdakwa telah menggunakan pengaruhnya untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, tetapi kemudian

menyatakan bahwa perkara yang terjadi adalah utang piutang sehingga perkara tersebut adalah perkara perdata sebagaimana juga dinyatakan oleh saksi ahli dari penasehat hukum terdakwa. Majelis hakim menyatakan bahwa jaksa penuntut umum dan saksi-saksinya tidak dapat membuktikan bahwa transaksi yang terjadi bukan transaksi 'pinjaman dan pengembalian pinjaman', padahal penasehat hukum terdakwa dan saksinya juga tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa yang terjadi adalah pinjam meminjam.

B. Saran

1. Perlu membuat ancaman pidana minimal atas tindak pidana penggelapan, sehingga majelis Jaksa dan Hakim tidak diberi kesempatan memainkan tuntutan dan menjatuhkan pidana yang terlalu ringan.
2. Perusahaan perlu merancang system pengendalian intern yang baik serta melakukan pencatatan administrasi yang jelas sehingga oknum-oknum pejabat semakin sulit untuk melakukan penggelapan dalam jabatan.
3. Pengawasan Kejaksaan harus lebih ketat melakukan control terhadap JPU dan Pejabat Kejaksaan dalam menentukan Rentut dan hakim sebagai benteng terakasih keadilan dalam penegakan hukum mewakili Tuhan dialam keadilan tidak pantas mempermain – mainkan keadilan. Hukuman pidana perlu dijatuhkan kepada Hakim yang terbukti melakukan transaksi keadilan dengan putusan Lepas atau Bebas. Sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan atau sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Kartanegara, Satochid, *Telah Dikupas Dalam Bahasa Belanda Indonesia dari Bahasa Belanda Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992.
- Lamintang, P.A.F., *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Siswanto, Heni, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pusat Magister, Semarang, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Suadi, Amran, *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Bina Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudarto dan Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana I & II*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiiil*, UMM Press, Malang, 2006.
- Wajdi Farid, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Sinar Grafika Maret, 2020.

KAMUS

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

MAKALAH

- Arief, Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, 29 Nopember 2008.

PERATURAN - PERATURAN:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana
- Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/J.A/3/1994
- kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

WEBSITE:

Asshiddiqie, Jimly, *PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial*:
<http://www.docudesk.com>, diakses pada tanggal 6 Januari 2020.

<http://zulakrial.blogspot.com> , Zul Akrial

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN Medan No : 2662/PID.B/2017/PN/MDN, 27 Februari 2018.

Putusan Komisi Yudisial No. 0109/L/KY/V/2018

Putusan Nomor 664/Pid.B/ 2013/PN.JKT.Sel